



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN REBAN  
DESA KALISARI**

**PERATURAN DESA KALISARI  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA KALISARI TAHUN 2020 – 2025**

**DESA KALISARI  
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN REBAN  
DESA KALISARI**

**PERATURAN DESA KALISARI  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA KALISARI TAHUN 2020 – 2025**

**DESA KALISARI  
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**



**KEPALA DESA KALISARI  
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA KALISARI  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2020-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KALISARI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor ... );
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
  15. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 2 Tahun 2019);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI**

dan

**KEPALA DESA KALISARI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025**

**BAB I**

**KETENTUAN**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Kalisari
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalisari

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forummusyawarah

stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### ASAS PENYUSUNAN

#### Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
  - b. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
  - c. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

## BAB IV

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2020-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut;

**BAB I : PENDAHULUAN**

1.2 Latar Belakang/Pendahuluan

1.2 Landasan Hukum

1.3 Tujuan

**BAB II : PROFIL DESA**

2.1. Kondisi Desa

2.2.1 Sejarah Desa

2.2.2 Demografi

2.2.3 Keadaan Sosial

2.2.4 Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.3.1 Pembagian Wilayah Desa

2.3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

**BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa**

3.3 Sosialisasi

3.4 Musyawarah

3.4.1 Lokakarya Desa

3.4.2 Musyawarah Desa

3.4.3 Musrenbang RPJMDesa

**BAB IV : POTENSI & RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

4.1. Potensi

4.2. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

4.2.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

4.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

#### 4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

### BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- 5.1. Visi - Misi
- 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 5.4. Program dan Kegiatan Indikatif
- 5.5. Strategi pencapaian

### BAB VI : PENUTUP

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik Program Kegiatan rencana pembangunan desa
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4. Peta Sosial Desa
5. Musyawarah Dusun
6. Musyawarah Desa

#### BAB V

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

#### Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

#### Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

#### Pasal 7

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RPK Desa

Pasal 8

RPK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan Kalisari

Pada Tanggal 5 Pebruari 2020

KEPALA DESA KALISARI,



H. MUJIONO

Diundangkan di Kalisari

Pada tanggal 5 Pebruari 2020

**SEKRETARIS DESA KALISARI**

SUDIYANTORO

LEMBARAN DESA KALISARI NOMOR 2 T AHUN 2020

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KALISARI  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA KALISARI  
TAHUN 2020 - 2025

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2020 – 2025**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**B. LANDASAN HUKUM.**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Permendagri Nomor 111 Tahun Anggaran 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
11. Permendagri Nomor 113 Tahun Anggaran 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Permendagri Nomor 114 Tahun Anggaran 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

14. Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang;
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang;

#### **C. TUJUAN DAN MANFAAT.**

Penyusunan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa bertujuan :

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan kabupaten.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Kalisari
- c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Kalisari

Sedangkan manfaat dari penyusunan RPJM Desa adalah :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

#### **D. SISTEMATIKA RPJM DESA**

Rencana Jangka Menengah Desa Kalisari Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum

C. Tujuan

**BAB II PROFIL DESA**

- A. Legenda dan Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
- C. SOTK Desa

**BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa**

- A. Sosialisasi
- B. Musrenbang RPJM Desa
- C. Musyawarah Desa Penetapan RPJM Desa

**BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

**BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- E. Program dan Kegiatan Indikatif

**BAB V. PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
2. Berita Acara Musyawarah ( Sosialisasi, Musrenbang, Musyawarah Desa)
3. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah ( Sosialisasi, Musrenbang, Musyawarah Desa)
4. Notulen Musyawarah ( Sosialisasi, Musrenbang, Musyawarah Desa)
5. Peta Desa
6. Peta Sosial
7. Foto Kegiatan/Foto Desa ( Sosialisasi, Musrenbang, Musyawarah Desa)
8. SK Kepala Desa Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa

## BAB II GAMBARAN UMUM DESA

### 1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

#### a. Legenda Desa

Desa Kalisari merupakan salah satu Desa yang masuk wilayah Kecamatan Reban dan jauh sebelum Indonesia merdeka tepatnya sebelum tahun 1924 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Desa Kalisari dahulu ikut Daerah Tingkat II Pekalongan yang terletak sebelah utara Desa Lobang Kecamatan Tersono Kab. Batang yang sekarang ikut Kecamatan Limpung Kab. Batang. Saat itu dipimpin oleh seorang lurah bernama REBUN. Kemudian setelah Lurah Rebon meninggal pemilihan lurah kembali, pada saat itu ada dua calon yaitu bapak Sakiban putra bapak Rebon dan bapak Bajang dan dimenangkan oleh Bp. Sakiban.

Kegiatan perekonomian pada saat itu masyarakat setempat adalah sebagai petani padi, jagung dan tembakau dan jualan ubi kayu dan ke pasar limpung dan Banyuputih, diantara mereka ada beberapa orang yang menjadi pedagang membeli hasil pertanian perkebunan mereka. Pada saat itu penduduk juga memelihara kerbau, kambing dan unggas lainnya, namun demikian taraf hidup masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan hasil pertanian saat itu nilai jualnya sangat rendah. Desa tersebut belum mengalami perubahan yang menyolok baik secara ekonomi, budaya maupun Pemerintahan.

Dalam masa pemerintahan Lurah Sakiban sekitar tahun 1943 yaitu pada masa pendudukan Jepang di Indonesia untuk kepentingannya tentara Jepang menerapkan sistem kerja paksa pada masyarakat Kalisari dan sekitarnya untuk membuat jalan penghubung Banyuputih ke Bawang dengan cara bergiliran setiap hari untuk kepentingan Jepang. Kerja paksa berjalan bertahun-tahun bahkan sampai peristiwa Nagasaki dan Horosima dibom oleh Sekutu yaitu tahun 1945 pembuatan jalan itu belum selesai sementara tentara Jepang ditarik kembali ke Negeranya sedangkan kondisi masyarakat pada saat itu akibat kerja paksa itu menjadi sangat menderita dan memprihatinkan karena timbul wabah penyakit dan busung lapar akibat kekurangan sandang dan pangan.

Pada tahun 1953 diadakan pemilihan Lurah kembali dengan menggunakan sistem "Bitingan" ( biting/lidi) yaitu bahwa calon Lurah yang akan dipilih menggunakan lidi kedalam bumbung bambu sebagai simbol dari masing-masing yaitu pepohonan, dan ada 3 calon yang terpilih menjadi Lurah Bapak Samin. Beliau menjabat sampai tahun 1983.

Pada masa pemerintahannya terjadi beberapa peristiwa besar yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Kalisari antara lain, pada tahun 1955 kembali terjadi

sustu peristiwa besar yang melanda desa Kalisari yaitu kemarau panjang , tapi pada tahun 1964 penghasilan masyarakat hanya bertumpu pada hasil pertanian jagung dan padi dan tanaman tembakau, tembakaunya di open/digarang pakai kayu yang sekarang sudah tidak menanam tembakau lagi. Itupun tidak membuat kondisi kehidupan masyarakat lebih baik, kenyataan bahwa mereka makan seadanya nasi jagung pada saat itu beli di pasar, pakaianpun sangat meprihatinkan dan tidak bisa bergati pakaian setiap hari serta tidak memakai alas kaki dan bersekolah masih digabung dengan desa lain dan menumpang di rumah penduduk di Desa Lobang.

Sampai tahun 1965 masyarakat masih mengalami kekurangan pangan sehingga yang mederita penyakit beri-beri, busung lapar dan kudisan. Biasanya warga mencampur makanan pokok jagung di campur dengan onggok/ampas tepung ubi kayu. Pada saat itu Gherakan PKI mulai muncul dan dirasakan oleh masyarakat desa Kalisari warga kekurangan pangan dan menderita berbagai penyakit yang tentu saja sangat membutuhkan bantuan akan tetapi Masyarakat Desa Kalisari tidak terpengaruh dengan politik PKI, warga Desa Kalisari tetap teguh pendianya tidak tergiur iming-iming PKI karena pada saat itu pemimipin Desa Kalisari sangat tidak setuju dengan tatanan PKI. Pada tahun 1966 Desa kalisari masuk dalam wilayah Kabupaten Dati II Pekalongan mulai tahun 1966 Desa Kalisari masuk wilayah Kabupaten Dati II Batang berdasarkan Undang-undang nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten daerah Tingakat II batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).

Pada tahun 1992 dibangun tiga lokal gedung SD dengan biaya swadaya masyarakat pada saat itu masih menggunakan kayu semua karena mengingat biaya pada saat itu sangat sulit bagi masyarakat, terbukti untuk makan sehari-hari saja masih sangat kekurangan.

Pada tahun 1982 dengan berakhirnya masa jabatan Lurah Samin, agar pelayanan masyarakat tetap berjalan Pemerintah Kecamatan mengangkat PJS Kepala Desa dari pegawai Kecamatan yaitu Bapak Cardi Sudarmaji pada saat itu, sampai dengan 2 tahun.

Setelah ada Perda yang mengatur Pemilihan Kepala Desa, maka Desa Kalisari membuka pendaftarn kekosongan Kepala Desa, ternyata pada saat itu yang mendaftar ada 3 orang yaitu PJS Kepala desa Cardi Sudarmaji, Suyoso dan Suudi, dengan tanda gambar, padi, ketela dan kelapa dan ternyata yang terpilih adalah Bapak Cardi Sudarmaji priode 1985 -1993.

Tahun 1986 dilaksanakan pembangunan bendungan saluran irigasi Yudan dengan dana bangdes yang sekarang ADD dan swadaya masyarakat, dan masyarakat sangat semangat sekali dan lancar tidak ada kendala sampai dengan selesai.

Kemudian ada kegiatan P2WKSS dari Pemerintah Kabupate Batang yang mengubah desa Kalisari menjadi teratur dari segi kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, pemberian kursus dan permodalan usaha kecil.

Pada tahun 1993, jabatan Kepala desa berakhir PJS Kepala Desa dijabat Oleh bapak Cardi Sudarmaji (mantan Kades) pada tahun 1994 diadakan pemilihan Kepala Desa pada saat itu terjaring 3 calon yaitu, bapak Tarman dan Bp. Sutrisno, dan yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah bapak Tarman. Pada saat kepemimpinan bapak Tarman telah banyak berubah terutama dalam pembangunan Masjid Baitul Muttaqin dengan anggaran Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dana tersebut dari iuran swadaya masyarakat murni.

Disamping itu desa Kalisari termasuk desa tertinggal pada saat itu dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat yang berupa IDT sebesar 60 juta untuk ternak kambing yang dikelola oleh kelompok. Namun itu tidak berhasil dikelola secara baik justru menimbulkan kecemburuan antar masyarakat penerima bantuan dan yang tidak menerima. Akhirnya kambing-kambing IDT tidak lagi jelas keberadaannya. Tahun 1998 Kepala Desa Kalisari Bapak Tarman purana tugas/mengundurkan diri dan sementara PJS Kepala Desa Kalisari yaitu Pegawai Kecamatan Reban Bapak Triyanto, karena mutasi jabatan bapak Triyanto, maka pengganti PJS Kepala Desa Kalisari yang ke dua Bapak Gunawan Tri Laksono, kemudian Bapak Gunawan Trilaksono juga mengalami mutasi jabatan lagi menjadi MPP pada saat itu di Kecamatan Blado, atas usul bapak Camat Reban Bapak Jamali kepada Bapak Bupati Batang untuk mengangkat PJS Kades yang ketiga yaitu bapak Slamet jabatan sebagai Kaur Pembangunan saat itu sampai dua tahun.

Pada tahun 2002 diadakan pemilihan Kepala Desa baru dengan calon tunggal yaitu bapak Waryono dengan tanda gambar padi dan kotak, dimenangkan oleh Bapak Waryono. Pada tahun berikutnya Bp. Waryono bersama dengan LPMD membangun diantaranya, Pengaspalan Jalan Lingkungan dari dana Kunjungan Kerja Bapak Bupati batang, pembangunan Kantor SD satu lokal dengan biaya Rp 35.000.000, Kemudian masih banyak lagi keberhasilan Bapak Waryono dalam memimpin Desa selama satu priode dari tahun 2002 s.d tahun 2007.

Kemudian pada tahun 2007 diadakan pemilihan Kepala Desa baru dengan calon tunggal yaitu bapak H. MUJIONO dengan tanda gambar padi dan kotak dimenangkan oleh oleh Bapak H. Mujiono Priode 2007 s.d 2013, pada kepemimpinan beliau pada awal menjabat menggerakkan warga untuk melaksanakan kampling setiap malam dan ternyata disambut warga dengan senang karena terbukti selama ada kampling desa Kalisari dalam keadaan aman. Kemudian setelah berlangsung ½ tahun setiap Lingkungan dengan kesadaran warga untuk berswadaya membuat Pos Kamling di setiap lingkungan dan pada malam patroli dari rumah ke

rumah sambil mengambil uang jimpitan setiap malam per rumah Rp. 100,- ternyata di tahun pertama dari hasil jimpitan bisa Biaya Pengajian, pembelian kursi plastik 100 buah, Tratak 3 set. Kemudian keberhasilan yang lain setiap dua tahun sekali dalam acara MERDI DESO (ULANG TAHUN DESA) disamping bersedekah dengan dihibur kesenian Wayang Kulit semalam sentuk, dan setiap dua tahun sekali mengadakan pengajian akbar. Disamping itu keberhasilan pembangunan diantaranya, Pembangunan Balai Desa yang menghabiskan dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pembuatan jalan usaha tani sebanyak 5 lokasi, jalan Sinandur-Bata Putih, jalan Sasiaren, jalan Pengilon - Pensiun, Jalan Pabungan – jati dan jalan jati serta pembangunan dari dana PPIP sebesar Rp 250.000.000,-, Pembangunan dari dana ISDA sebesar Rp. 170.000.000 yaitu untuk pembangunan Tebing saluran Irigasi Kalisat serata Pemugaran Rumah sampai masa akhir masa jabatannya tahun 2013.

Tahun 2013 diadakan pemilihan Kepala Desa calon 2 orang yaitu H. Mujiono dengan tanda gambar padi, Hj. Nurkholimah dengan tanda gambar Ketela dan dimenangkan oleh Bp. H. Mujiono dengan angka mutlak, dalam pelaksanaan Pilkadaes lancar aman, dan mendapat dukungan Bp. Bupati Batang Bapak Yoyok Riyo Sudibyo karena dengan biaya sedikit dan tidak manipulitik uang masyarakat bisa memilih figur Kepala Desa priode 2014-2019.

Tahun 2019 kepala desa Bpk H.Mujiono telah berakhir masa jabatannya dan cuti sementara dijabat oleh Sekdes sebagai PJS nya. Kemudian pada pemilihan kepala desa untuk priode 2020 – 2025 dibuka pendaftaran dan ternyata sampai menjelang akhir penutupan hanya dua calon yaitu Bp. H. Mujiono dan Ibu Hj. Nurkholimah dengan tanda gambar PADI untuk calaon ..... dan gambar ..... untuk calon Hj. Nurkholimah. Dalam pelaksanaan PILKADES pada hari ..... tanggal ..... dimenangkan oleh H.Mujiono dengan tanda gambar ..... dan kepala desa terpilih dilantik untuk priode tahun 2020 s/d 2025.

#### Sejarah Desa

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
1943		Tentara Jepang menerapkan sistem kerja paksa pada mayarakat Kalisari dan sekitarnya untuk membuat jalan penghubung Banyuputih ke Bawang dengan
1955		Kemarau panjang
1966	1966 Desa Kalisari masuk wilayah Kabupaten Dati II Batang dari sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Dati II Pekalongan	

1992	Dibangun tiga lokal gedung SD dengan biaya swadaya masyarakat pada saat itu masih menggunakan kayu semua	
1994	pembangunan Masjid Baitul Muttaqin	
2014	Pilkades dengan biaya sedikit dan tanpa money politik	
2015	Juara desa siaga Kabupaten Batang	
2017	Pembuatan jalan usaha tani sepanjang 3 km	
2019	Pilkades dengan biaya sedikit dan tanpa money politik	

## 2. KONDISI UMUM DESA

### a. Geografis

- Letak dan Luas Wilayah

Desa Kalisari merupakan salah satu dari 19 desa di wilayah Kecamatan Reban, yang terletak 8Km ke arah timur dari kota kecamatan. Desa Kalisari mempunyai luas wilayah seluas 190.364,60 hektar.

- Iklim

Iklim Desa Kalisari Tropis, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kalisari Kecamatan Reban.

- Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Kalisari sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Tabel 1  
Peruntukan Lahan

Tanah Sawah	Luas	Tanah Kering	Luas
1. Irigasi Teknis	0 Ha	1. Bangunan	13.00 Ha
2. Irigasi setengah Teknis	55.00 Ha	2. Tegalan / Kebun	7.50 Ha
3. Irigasi sederhana No PU	0 Ha	3. Penggembalaan	0 Ha
4. Tadah hujan	19.50 Ha	4. Tambak	0 Ha
		5. Kolam	0 Ha
		6. Tidak Diusahakan	0 Ha

		7. Tanamam Kayu	35.06 Ha
		8. Hutan Negara	0 Ha
		9. Tanah Lain	0 Ha

Sumber data: Profil Desa Tahun 2019

## b. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Kalisari berdasarkan Profil Desa tahun 2019 sebesar 1310 jiwa yang terdiri dari 641 laki laki dan 669 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2  
Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	%
Laki laki	641	646	652	658	663	668	49,80
Perempuan	669	675	680	686	692	699	50,20
<b>Jumlah</b>	<b>1.310</b>	<b>1.321</b>	<b>1332</b>	<b>1.344</b>	<b>1.355</b>	<b>1.367</b>	<b>100</b>

Sumber data Profil Desa Tahun 2019

Sebagian besar penduduk Desa Kalisari bekerja pada sektor pertanian disusul sektor perdagangan dan PNS secara detail mata pencaharian penduduk Desa Kalisari adalah sebagai berikut :

Tabel 3  
Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pertanian	259	33	250	30	257	32	259	33	263	35	265	36
Perdagangan	5	7	5	7	5	7	6	7	6	7	6	7
Industri												
Jasa												
PNS	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan

Tabel 4  
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klassifikasi	2018		2019		2020		2023		2024		2025		%
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	259	340	252	331	256	334	260	338	264	400	265	403	96,5
Angkatan Kerja	5	10	3	8	3	9	6	9	9	11	9	13	1,96
Mencari Kerja	5	5	3	4	3	6	5	6	5	6	7	6	1,47

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019

### C. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Kalisari tidak terdapat warga yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 1,74 % untuk wanita dan 2,60 % untuk laki laki .

Tabel 5  
Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	0	0
Tamat SD	300	328
Tamat SLTP	128	138
Tamat SLTA	29	27
Tamat Akademi/PT	12	16

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Kalisari justru hanya lulusan SD dan disusul dengan SMP

Tabel 6  
Indikator Akses Pendidikan

Uraian	SD		SLTP		SLTA	
	L	P	L	P	L	P
APK						
Angka Putus Sekolah	0	0	0	0	0	0
Angka Melanjutkan	11	11	9	13	9	12

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019

### e. Kesehatan

Beberapa Indikator Penting Bidang kesehatan Desa Kalisari

Tabel 7  
Indikator Kesehatan

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1	1	1	1
Angka Kematian Bayi ( IMR )	-	-	-	-		
Angka Kematian Ibu Melahirkan ( MMR )	-	-	-	-		
Cakupan Imunisasi						
Balita Gizi Buruk	0	0	0	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019

**f. Infrastruktur Dasar dan Permukiman**

Tabel 8  
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik	Rusak	
1	Jalan Desa			
	Aspal		V	0,500 KM
	Makadam	V		2,8 KM
	Tanah		V	2,4 KM
2	Jalan Antar Desa			
	Aspal		V	1,1 KM
	Makadam	V		900 M
	Tanah	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019

Tabel 9  
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Saluran Primer		V	4
2	Saluran Skunder		V	7
3	Saluran Tersier		V	12

Sumber Data Profil Desa Tahun 2015

Tabel 10  
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No	Uraian	201	2019	2020			
1	Rumah Tidak Sehat	37	34	32	29	27	25
2	Rumah Tidak Layak Huni	28	27	25	20	19	17

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019

**g. Kemiskinan**

Menurut sumber Data dari BPS tahun 2019 jumlah KK Miskin di Desa Kalisari adalah mencapai 30 % yang tersebar di 3 RW. RW yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu RW III ( Kalisari) dengan prosentase 10 % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW I ( Kalisari ) dengan prosentase 17 %.

Tabel 11

## Sebaran Kemiskinan

No	RW / Dusun	Prosentase Kemiskinan	Karakteristik wilayah
1	I / Kalisari	16 %	Pegunungan
2	II / Kalisari	12 %	Pegunungan
3	III / Kalisari	9 %	Pegunungan

Sumber: Data BPS Tahun 2019

### h. Ekonomi

#### h.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Kalisari cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2015 ke tahun 2019, 20 %.

#### h.2. Potensi Ekonomi

Tabel 13  
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun					
		2020 Ton	2021 Ton	2022 Ton	2023 Ton	2024 Ton	2025 Ton
<b>1</b>	<b>Tanaman Pangan</b>						
	Padi	29.800	37.250	37.250	33.525	29.800	29.800
	Jagung	89.400	74.500	74.500	74.500	89.400	89.400
	Ubi Kayu	35	37	40	35	35	37
	Ubi Jalar	42	47	44	50	45	42
<b>2</b>	<b>Buah Buahan</b>						
	Jeruk	-	-	-			
	Mangga	-	-	-			
	Pepaya	-	-	-			
<b>3</b>	<b>Perkebunan</b>						
	Kelapa	-	-	-			
	Karet	-	-	-			
	Kopi	15	7	14	7	12	7

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019

**Tabel 14**  
**Potensi Peternakan dan Perikanan**

No	Komoditas	Produksi / Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Peternakan</b>						
	Sapi	95	92	100	85	97	102
	Kerbau	-	-	-			
	Kambing	85	90	95	75	76	78
	Ayam	1950	8280	9250	6500	6800	7000
<b>2</b>	<b>Perikanan</b>						
	Keramba	-	-	-			
	Tambak	-	-	-			
	Empang	-	-	-			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019

### 3. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SOTK DESA

#### a. Lembaga Kemasyarakatan Desa

**Tabel 15**  
**Lembaga Kemasyarakatan Desa**


No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LKMD/LPMD	1	22	3
2	PKK	1	-	26
3	Karang Taruna	1	20	8
4	RW	3	3	-
5	RT	10	10	-
6	Gapoktan	1	7	1
7	Kelompok Tani	3	18	3

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019

#### b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Kalisari menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola 3 Kepala Urusan, selengkapnya sebagai berikut :

**SOTK**  
**DESA KALISARI KECAMATAN REBAN**  
**TAHUN 2020**



**4. MASALAH YANG DIHADAPI DESA**

Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukangan disetiap dusun didapati masalah sebagai berikut :

No.	Masalah	Penyebab
<b>I.</b>	<b>Bidang penyelenggaraan pemerintah desa</b>	
1.1	Penyelenggaraan pemerintah desa	1. Terhambatnya pelayanan masyarakat 2. Kesejahteraan pegawai
1.2	Penetapan dan penegasan batas desa	Adanya konflik perbatasan
1.3	Pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi desa	Pelayanan masyarakat
1.4	Pengadaan sistem informasi desa	Pelayanan masyarakat
1.5	Penyusunan dan pengembangan tata ruang dan peta sosial desa	Pendataan masyarakat
1.6	Penyusunan dan pengembangan tata ruang kawasan perdesaan	Pendataan masyarakat
1.7	Pendataan potensi desa	Pendataan masyarakat
1.8	Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa	Pendataan masyarakat
1.9	Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian	Pendataan masyarakat
1.10.	Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja	Pendataan masyarakat

1.11	Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan	Pendataan masyarakat
1.12	Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri	Pendataan masyarakat
1.13	Penetapan organisasi pemerintah desa	Pemerintahan tidak terorganisir
1.14	Penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian kepala desa	Pemberhentian dan pengangkatan kepala desa
1.15	Penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Pemerintahan tidak terorganisir
1.16	Pembentukan badan permusyawaratan desa	Reorganisasi bpd
1.17	Penetapan perangkat desa	Pemerintahan tidak terorganisir
1.18	Penyelenggaraan musyawarah desa	Transparansi pembangunan
1.19	Penyelenggaraan perencanaan desa (rpjm desa dan rkp desa)	Akuntabilitas tidak transparan
1.20.	Penetapan raperdes tentang apb desa dan raperkades tentang penjabaran apb desa	Akuntabilitas tidak transparan
1.21	Penetapan raperdes tentang perubahan apb desa dan raperkades tentang penjabaran perubahan apb desa	Akuntabilitas tidak transparan
1.22	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Akuntabilitas tidak transparan
1.23	Penetapan raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa	Akuntabilitas tidak transparan
1.24	Penetapan peraturan desa lainnya	Akuntabilitas tidak transparan
1.25	Penetapan kerja sama antar-desa	Akuntabilitas tidak transparan
1.26	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa	Akuntabilitas tidak transparan
1.27	Pengelolaan aset/barang milik desa	Akuntabilitas tidak transparan
1.28	Pengelolaan gedung pertemuan/balai desa dan fasilitas umum desa lainnya	Aset desa tidak jelas
1.29	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan /pengelolaan tanah kas desa	Ketetapan hukum belum jelas
1.30.	Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa	Wilayah rawan bencana
1.31	Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa	Wilayah desa tidak aman
1.32	Fasilitasi pertanahan	Belum terkendalinya keamanan desa
1.33	Penyusunan dan penetapan harga indeks desa	Akuntabilitas tidak transparan
1.34	Dst.....	
<b>2</b>	<b>Bidang pembangunan desa</b>	
<b>2.1</b>	<b>Bidang pembangunan pelayanan dasar</b>	
2.1.1	Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar

	1. Rehap gedung polindes	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2. Pengadaan meter listrik gedung polindes	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	3. Pengadaan sarana prasarana/mebler kantor polindes	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	4. Pemeliharaan gedung polindes	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.1.2	Pelaksanaan pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan lebih terorganisir
2.1.3	Pengembangan tenaga kesehatan desa	Sedikitnya tenaga kesehatan
2.1.4	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui layanan gizi untuk balita	Pelayanan kesehatan lebih terorganisir
2.1.5	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui pemeriksaan ibu hamil	Pelayanan kesehatan lebih terorganisir
2.1.6	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui pemberian makanan tambahan	Pelayanan kesehatan lebih terorganisir
2.1.7	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui penyuluhan kesehatan	Pelayanan kesehatan lebih terorganisir
2.1.8	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui gerakan hidup bersih dan sehat	Pelayanan kesehatan lebih terorganisir
2.1.9	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui penimbangan bayi	Pelayanan kesehatan lebih terorganisir
2.1.10	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui gerakan sehat untuk lanjut usia	Pelayanan kesehatan lebih terorganisir
2.1.11	Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional	Banyaknya upaya kesehatan tradisional
2.1.12	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa	Maraknya penggunaan narkoba dan zat adiktif
2.1.13	Fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Rawan wabah penyakit menular
2.1.14	Fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit endemik	Rawan wabah penyakit endemik
2.1.15	Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan desa	Belum tersedianya mobil pelayanan desa
	1. Pengadaan mobil ambulan desa	
2.1.16	Pembangunan dan pengelolaan apotek desa	Pemanfaatan apotek desa belum maksimal
2.1.17	Pengelolaan tanaman obat keluarga	Pemanfaatan tanaman obat belum maksimal
2.1.18	Fasilitasi pelayanan bagi masyarakat / anak berkebutuhan khusus	Banyak anak berkebutuhan khusus
2.1.19	Fasilitasi pelayanan operasi/penanganan khusus bagi masyarakat miskin	Banyak rtm
2.1.20	Fasilitasi pelayanan sunatan masal	Banyak rtm
2.1.21	Fasiilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Rawan pelecehan dan kekerasan pada wanita dan anak
2.1.22	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa	Lingkungan tidak bersih
2.1.23	Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan	Lingkungan tidak bersih
	1. Pembangunan jamban keluarga	

2.1.24	Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.	Kbm paud tidak lancar
	1. Pengadaan meubelair tk	Kbm paud tidak lancar
	2. Insentif guru paud	Kbm paud tidak lancar
2.1.25	Pembangunan gedung pendidikan anak usia dini. (tk dan /paud)	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Pembangunan/rehab gedung tk	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2. Pembangunan tebing gedung tk	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	3. Pembangunan pagar gedung tk	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	4. Pavingisasi halaman gedung tk/PAUD	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	5. Rehab gedung paud	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.1.26	Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, tempat belajar masyarakat (tbm) dan balai latihan kerja desa (blkd)	Rendahnya sdm dan banyaknya pengangguran
2.1.27	Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa	Rendahnya sdm dan banyaknya pengangguran
2.1.28	Pengadaan dan pengelolaan taman bacaan masyarakat dan perpustakaan desa	Rendahnya sdm dan banyaknya pengangguran
2.1.29	Pengadaan sarana pendidikan anak sekolah (mobil sekolah)	Rendahnya sdm dan banyaknya pengangguran
2.1.30	Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	Rendahnya sdm dan banyaknya pengangguran
2.1.31	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni	Rendahnya sdm dan banyaknya pengangguran
2.1.32	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.	Rendahnya sdm dan banyaknya pengangguran
	1. Pembangunan gedung perpustakaan sd	
	2. Pembangunan/rehab gedung sd	
	3. Pembangunan tebing lingkungan gedung sd	
	4. Pembangunan pagar gedung sd	
	5. Pengadaan meubelair madin	
	6. Rehab gedung madin	
2.1.33	Insentif uztad madin	Tidak ada upah bagi uztad madin
2.1.34	Bantuan siswa miskin ( sd )	Banyak rtm
<b>2.2</b>	<b>Bidang pembangunan sarana dan prasarana desa</b>	
2.2.1	Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Pembangunan gedung perpustakaan kantor pemdes	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2. Pembangunan gedung kantor desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	3. Pembangunan pagar balai desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar

	4. Pavingisasi halaman balai desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	5. Pembangunan kantor bpd	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	6. Pembangunan kantor lpm	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	7. Pembangunan gedng PKK	
	7. Pembangunan gedung bumdes	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.2	Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Pembangunan Talud jalan bata putih	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2. Pembangunan Talud jalan krinjing	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	3. Pembangunan jembatan krinjing	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	4. Pembangunan macadam jalan krinjing	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	5. Pembangunan rabad beton jalan krinjing	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	5. Pembangunan talud jalan jati 1	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	6. Pembangunan talud jalan jati 2	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	7. Pembangunan talud jalan krinjing	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	8. Pembangunan talud jalan pensiun	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	9. Pembangunan macadam jalan bata putih	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	10. Pembangunan macadam jalan saiaeren	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	11. Pembangunan macadam jalan cemdam	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	12. Pembangunan rabad beton jalan jati 1	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	13. Pembangunan rabad beton jalan 2	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	14. Pemb. rabad beton jalan Kalsari – Muntilan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	15. Pemb. rabad beton jalan RT 01 s /d RT 10	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	16. Pemb. rabad beton jalan bata putih	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	17. Pemb. rabad beton jalan Krijing	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	18. Pemb. rabad beton jalan sasiaren	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar

	19. Pemb. rabad beton jalan pension	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	20. Pengaspalan jalan RT 01s/d RT 10	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	21. Pemb. talud jalan cekdam	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	22. Pemb. talud jalan sasiaren	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	23. Pemb. talud jalan Kalisari – Muntilan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	24. Pemb. macadam jalan pension	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	25. Pemb. macadam jalan kedawung	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	26. Pemb. macadam jalan sabuk	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.3	Pembangunan dan pemeliharaan jembatan desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Pemb. jembatan jalan bata putih	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2. Pemb. jembatan jalan sasiaren	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	3. Pemb. jembatan jalan pennsin	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	4. Pemb. jembatan jalan Kedawung	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	5. Pemb. jembatan jalan jati 1	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	6. Pemb. jembatan jalan jati 2	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	7. Pemb. jembatan jalan cekdam	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	8. Pembangunan jembatan krinjing	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.4	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Pembangunan sarana air bersih	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.5	Pembangunan dan pemeliharaan bendung	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Pemb.dan tebing saluran	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2. . Pemb.bendungan sungai taren	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	3. Pemb.dan tebing saluran salran begkok lebe	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	4. Pemb.dan tebing saluran kedung lutung	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar

	5. Pemb.dan tebing saluran plencing	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	6. Pemb.dan tebing saluran saluran gili	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	7. Pem b.dan tebing saluran siluwing	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	8. Pemb.dan tebing saluran sipelem	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	9. Pemb.dan tebing saluran gejungan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	10. Pemb.bendungan saluran yudan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	11. Pemb.bendungan saluran Kalisat	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	12. Pemb.bendungan saluran siwuluh	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.6	Pembangunan dan pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.7	Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.8	Pembangunan dan pemeliharaan turap/bronjong/ talud desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.9	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Pemb. tebing saluran pontong	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2. Pemb. tebing saluran nderakan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	3. Pembangunan tebing saluran irigasi gili	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	4. Pembangunan tebing irigasi sabuk	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	5. Pembangunan tebing saluran irigasi lutung	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	6. Pembangunan tebing saluran rigasi yudan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	7. Pembangunan tebing saluran irigasi pontong	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	8. Pembangunan tebing saluran irigasi derakan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	9. Pembangunan tebing saluran irigasi kedawung	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	10. Pembangunan tebing saluran irigasi siluwing	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	11. Pembangunan tebing saluran irigasi sipelem	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	12. Pemb. Tebing saluran siwulh	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	13. Pemb. Tebing saluran Kalisat	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar

2.2.10	Pembangunan dan pemeliharaan drainase/gorong-gorong/plat deker	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Pembangunan drainase rt 01 sd rt 10	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2. Pembangunan drainase jalan rt 01	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.11	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier /pintu air	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.12	Pembersihan/normalisasi dan pengerukan sungai/kali	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.13	Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.14	Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.15	Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Rehab lapangan sepak bola	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2. Pengadaan lapangan bulutangkis	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	3. Pembangunan lapangan bola volley	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	4. Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	5. Pembangunan Tebing Lapangan Sepak Bola	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.16	Pembangunan dan pemeliharaan taman desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.17	Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.18	Pembangunan dan pemeliharaan area parkir/terminal milik desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.19	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.20	Pembangunan prasarana pengaman pantai & tanggul pemecah ombak	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.21	Pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.22	Pembangunan dan pemeliharaan gedung olah raga	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.23	Pembangunan dan pemeliharaan gedung serba guna	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1.Pembangunan Gedung SerbaGuna	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2 Pembanguunan Kios Pasar Desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.24	Pembangunan dan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana penunjang pariwisata desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar

2.2.25	Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Pembangunan kios pasar desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.26	Pembangunan energi baru dan terbarukan (pltmh, plts, kincir angin)	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.27	Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.28	Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah, dan kelengkapannya	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Rehab musholla rt 01 s/d rt 10	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2. Rehab masjid baitul mutaqqin	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	3. Pengadaan sound system masjid	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.29	Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Pavingisasi jalan makam	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2. Pengadaan lampu penerangan makam	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.30	Pembangunan dan pemeliharaan balai pertemuan dusun / rukun warga	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.31	Pembangunan dan pemeliharaan balai pertemuan kelompok tani	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.32	Pembangunan dan pemeliharaan instalasi biogas milik desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.33	Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan (poskamling)	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Rehab pos kamling rt 01 s/d rt 10	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.34	Pembangunan dan pemeliharaan pos pemantauan (pantai dan gunung)	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.35	Pembangunan dan pemeliharaan gerbang / gapura desa dan gapura jalan lingkungan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Pembangunan gapura gang/lingkungan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	2. Pembangunan gapura batas desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.36	Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
	1. Pengadaan lampu penerangan jalan	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.37	Pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik desa	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.38	Pembangunan sarana prasarana sub terminal, pangkalan ojek	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar

2.2.39	Pembangunan sarana prasarana pengendalian, penanggulangan dan pasca bencana alam/sosial	Sarana dan prasarana menunjang kegiatan tidak lancar
2.2.40	.....dst	
<b>2.3</b>	<b>Bidang pembangunan ekonomi lokal</b>	
2.3.1	Pengembangan usaha mikro berbasis desa	Perkembangan ekonomi kurang maju
2.3.2	Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa	Perkembangan ekonomi kurang maju
2.3.3	Pembangunan dan pengelolaan keramba apung dan bagan ikan	Perkembangan ekonomi kurang maju
2.3.4	Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.5	Penetapan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan desa	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.6	Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.7	Penetapan jenis pupuk dan pangan organik untuk pertanian dan perikanan	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.8	Pengembangan benih lokal	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.9	Pengembangan ternak secara kolektif	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.10	Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri	Perkembangan ekonomi kurang maju
2.3.11	Pembentukan dan pengelolaan bum desa	Perkembangan ekonomi kurang maju
2.3.12	Penguatan permodalan bum desa	Perkembangan ekonomi kurang maju
2.3.13	Pengelolaan padang gembala	Perkembangan ekonomi kurang maju
2.3.14	Pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten	Perkembangan ekonomi kurang maju
2.3.15	Pengelolaan balai benih ikan milik desa	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.16	Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.17	Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal	Perkembangan ekonomi kurang maju
2.3.18	Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan milik desa dan pengelolaan sampah )	Perkembangan ekonomi kurang maju
2.3.19	Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informatika	Perkembangan ekonomi kurang maju
2.3.20	Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan pusat promosi potensi unggulan desa	Perkembangan ekonomi kurang maju

2.3.21	Pembangunan terasering pada daerah rawan longsor	Rawan kerusakan lingkungan
2.3.22	Perlindungan dan pengelolaan mata air	Rawan kerusakan lingkungan
2.3.23	Penghijauan	Rawan kerusakan lingkungan
	1. Bantuan bibit sengon	Rawan kerusakan lingkungan
	2. Bantuan bibit mahoni	Rawan kerusakan lingkungan
	3. Bantuan bibit cengkih	Rawan kerusakan lingkungan
	4. Bantuan bibit durian	Rawan kerusakan lingkungan
2.3.24	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana penggilingan padi	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
	1. Pemb. gedung penggilingan padi	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
	2. Pengadaan mesin penggilingan padi	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.25	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana penggergajian kayu	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.26	Pembukaan lahan pertanian baru	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.27	Pembangunan dan pengelolaan tambak/kolam ikan	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.28	Pembangunan kandang ternak komunal milik desa	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
	1. Pembuatan kandang ternak sapi	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
	2. Pembelian bibit sapi unggul	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.29	Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana produksi pakan ternak	Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan kurang memadai
2.3.30	..... dst	
<b>3</b>	<b>Bidang pembinaan kemasyarakatan</b>	
3.1	Sosialisasi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa	Desa tidak aman
3.2	Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa (seragam, op linmas, babinsa, babinkamtibmas, bela negara)	Desa tidak aman
3.3	Membina kerukunan warga masyarakat desa	Desa tidak aman
3.4	Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa	Desa tidak aman

3.5	Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa (bbgrm)	Masyarakat desa kurang tergugah untuk gotong royong
3.6	Pengorganisasian melalui pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat	Lembaga kurang terorganisir
3.8	Pengadaan sarana prasarana olah raga	Pemuda tidak mempunyai kegiatan positif
3.9	Pengadaan sarana prasarana ketentraman , ketertiban dan keamanan masyarakat	Desa tidak aman
3.10	Penyelenggaraan peringatan hari besar daerah, nasional dan keagamaan	Masyarakat kurang melestarikan kebudayaan
3.11	Penyelenggaraan kegiatan adat budaya desa ( <i>sedekah bumi, laut dll</i> )	Masyarakat kurang melestarikan kebudayaan
3.12	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga keagamaan	Lembaga kurang terorganisir
3.13	1. Pengadaan sound system jamaah tahlil	Lembaga kurang terorganisir
3.14	1. Bantuan peralatan hadroh	Lembaga kurang terorganisir
3.15	Fasilitasi kelompok seni budaya	Kelompok kurang terorganisir
3.16	1. Bantuan peralatan kesenian kuda lumping	Kelompok kurang terorganisir
3.17	Fasilitasi dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa	Lembaga kurang terorganisir
3.18	Fasilitasi dan pembinaan karang taruna	Pemuda tidak mempunyai kegiatan positif
	1. Bantuan seragam olah raga sepak bola	Pemuda tidak mempunyai kegiatan positif
	2. Bantuan seragam bola volley	Pemuda tidak mempunyai kegiatan positif
	3. Bantuan kegiatan karang taruna	Pemuda tidak mempunyai kegiatan positif
3.19	Fasilitasi dan pembinaan pkk desa	Lembaga kurang terorganisir
3.20	Pengembangan dan pembinaan kesenian dan budaya masyarakat	Masyarakat kurang melestarikan kebudayaan
3.21	Pengembangan dan pembinaan sosial masyarakat	Desa tidak aman
3.22	Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin	Banyak rtm
3.23	Pemberian santunan sosial kepada yatim / yatim - piatu	Banyak rtm
3.24	Fasilitasi dan stimulasi pemugaran rumah tidak layak huni	Banyak rtm
	1. Pembangunan rumah tidak layak huni	Banyak rtm
3.25	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Banyak rtm
3.26	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan	Rawan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak
3.27	Fasilitasi dan pembinaan penyediaan pelayanan kb	Ledakan penduduk
3.28	Dst.....	
<b>4</b>	<b>Bidang pemberdayaan kemasyarakatan</b>	
4.1	Pelatihan usaha ekonomi	Usaha ekonomi belum maju
4.2	1. Kersus kecerampilan usaha kecil	Usaha ekonomi belum maju

4.3	Pelatihan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang terlatih
4.4	Pelatihan usaha bidang perikanan	Sistem perikanan belum maju
4.5	Pelatihan usaha bidang perdagangan	Sistem perdagangan belum maju
4.6	Pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi publik	Sistem informasi masih terbelakang
4.7	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat	Lembaga kurang terorganisir
4.8	Fasilitasi kelompok tani	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	1. Bantuan modal usaha tani	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	2. Bantuan modal ternak ayam	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	3. Bantuan modal ternak lele	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	4. Bantuan simpan pinjam kelompok	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	5. Bantuan bajak tanah kel. Tani sri sadono i	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	6. Bantuan bajak tanah kel tani sri sadono ii	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	7. Bantuan mesin perontok padi	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	8. Bantuan mesin pemotong padi	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	9. Bantuan sapi 3 kelompok tani	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	10. Bantuan kambing 3 kelompok tani	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	11. Bantuan hand sprayer 3 kel. Tani	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	12. Bantuan mesin penggilingan padi	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	13. Bantuan dieel penyedot air	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	14. Bantuan pembuatan kandang ternak sapi	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	15. Bantuan pembuatan kandang ternak ayam	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
	16. Bantuan bibit padi 3 kelompok tani	Sistem pertanian pekebunan dan peternakan kurang memadai
4.9	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel	Kelompok kurang terorganisir
4.10.	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa	Masyarakat kurang sadar hukum

4.11	Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa	Pendataan masyarakat
4.12	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Masyarakat kurang tergugah untuk gaya hidup sehat
4.13	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.	Lembaga belum terorganisir
4.14	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa	Usaha ekonomi belum maju
4.15	Pelatihan teknologi tepat guna	Sdm kurang terlatih
4.16	Pengembangan & pendayagunaan teknologi tepat guna	Sdm kurang terlatih
4.17	Pameran teknologi tepat guna dan promosi hasil produksi desa	Sdm kurang terlatih
4.18	Pelatihan /peningkatan kualitas proses perencanaan desa	Sdm kurang terlatih
4.19	Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh bum desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya	Kelompok kurang terorganisir
4.20	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat	Kelompok kurang terorganisir
4.21	Peningkatan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan masyarakat	Kelompok kurang terorganisir
4.22	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa	Kelompok kurang terorganisir
4.23	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga bpd	Kelompok kurang terorganisir
4.24	Peningkatan kapasitas sumber daya lpmd	Kelompok kurang terorganisir
4.25	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Kelompok kurang terorganisir
4.26	Peningkatan kapasitas kelembagaan rw dan rt	Kelompok kurang terorganisir
4.27	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Kelompok kurang terorganisir
4.28	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif	Kelompok kurang terorganisir
4.29	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	Kelompok kurang terorganisir
4.30	Peningkatan kapasitas kelompok usaha pertanian dan peternakan	Kelompok kurang terorganisir
4.31	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin	Kelompok kurang terorganisir
4.32	Peningkatan kapasitas kelompok nelayan	Kelompok kurang terorganisir
4.33	Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin / industri rumah tangga	Kelompok kurang terorganisir
4.34	Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak	Kelompok kurang terorganisir
4.35	Peningkatan kapasitas kelompok pemuda	Kelompok kurang terorganisir
4.37	Peningkatan kapasitas kelompok kesejahteraan sosial masyarakat	Kelompok kurang terorganisir
4.38	Peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata (darwis)	Kelompok kurang terorganisir
4.39	.....dst	

### BAB III

#### PROSES RPJM Desa

Rangkaian proses RPJM Desa, Desa Kalisari Kecamatan Reban adalah sebagai berikut :

**a. SOSIALISASI**

Sosialisasi dilaksanakan karena adanya Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sehingga Desa diharuskan melakukan Penyusunan RPJMDesa / RKPDesa. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari tahun 2020, bertempat di Balai Desa Kalisari.

**b. MUSRENBANG RPJM DESA**

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam Musrenbang RPJM Desa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tim penyusun RPJMDesa menyampaikan hasil rumusan perubahan RPJMDesa sesuai Permendagri Nomor ..... Tahun 20...
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas  
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.  
Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak  
Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan skala Desa.

**c. Musyawarah Desa Penetapan RPJM Desa**

Berdasarkan hasil Musrenbang RPJM Desa selanjutnya dilaksanakan musyawarah kembali dalam forum musyawarah Desa penetapan RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, bertempat di Balai Desa Kalisari dalam rangka menetapkan rumusan RPJM Desa dan Peraturan Desa RPJM Desa.

## BAB IV

### VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

#### A. VISI

	RPJMN 20.. – 20..	RPJMD 20... – 20...	RPJMDesa Kalisari 2020-2025
Visi	Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong	<i>Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia"</i>	Terwujudnya Masyarakat Desa Kalisari Yang Adil Dan Makmur Sejahtera, Bermartabat dan Menjujung Tinggi Nilai Bermasyarakat Dan Agama
MISI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.</li> <li>2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.</li> <li>3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.</li> <li>4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.</li> <li>5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.</li> <li>6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing.</li> <li>2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.</li> <li>3. Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan Religius.</li> <li>4. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.</li> <li>5. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Prioritas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Iman dan Taqwa;</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan jalan;</li> <li>3. Transparansi didalam setiap pelaksanaan pembangunan disegala bidang serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;</li> <li>4. Melaksanakan Pembangunan di segala bidang dengan dukungan masyarakat;</li> <li>5. Melaksanakan Pembangunan dengan sebenar-benarnya yang berpedoman pada rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) berdasarkan musyawarah mufakat oleh elemen masyarakat;</li> <li>6. Kerjasama yang baik dengan masyarakat, BPD, selaku mitra kerja Kepala Desa serta lembaga desa lainnya, sehingga jalannya pemerintahan desa selalu terkontrol;</li> <li>7. Meningkatkan keamanan lingkungan</li> <li>8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.</li> <li>9. Meningkatkan</li> </ol>

	<p>maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.</p> <p>7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.</p>	<p>Penegakan Hukum, Penghargaan Hak Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>6. Mewujudkan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Seni Budaya, Penghargaan Tradisi dan Kearifan Lokal.</p>	<p>kesejahteraan masyarakat.</p> <p>10. Memupuk rasa persatuan dan kebersamaan dalam membangun</p> <p>11. Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat</p> <p>12. Meningkatkan rasa solidaritas antar sesama pemeluk agama</p> <p>13. Meningkatkan ketaatan aturan dan supremasi hukum</p>
KEBIJAKAN PRIORITAS	<p>a. mendukung kedaulatan pangan.</p> <p>b. mendukung kedaulatan energi;</p> <p>c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan;</p> <p>d. mendukung pariwisata dan industri</p>		<p>a. Peningkatan pemahaman nilai-nilai luhur agama dan budaya serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan;</p> <p>b. Pembangunan Kesehatan, untuk mewujudkan Desa Kalisari Sehat Tahun 2014,</p> <p>c. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun;</p> <p>d. Peningkatan kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan desa.</p> <p>e. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatan</p>

			pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah aktivitas ekonomi; f. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang prima. g. Peningkatan insfrastruktur pendukung pembangunan Desa
--	--	--	---

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kalisari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kalisari seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Kalisari adalah :

**“TERWUJUTNYA MASYARAKAT DESA KALISARI YANG ADIL  
 DAN MAKMUR SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN MENJUJUNG  
 TINGGI NILAI BERMASYARAKAT DAN AGAMA ”**

**B. MISI**

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi serta kebutuhan Desa Kalisari, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Kalisari adalah

1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang efektif, efisien, dan bersih.
2. Melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan transparan dan bekerjasama bersama masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
3. Mengembangkan pemberdayaan dan kemitraan lembaga desa bersama BPD dan kelembagaan desa yang lain dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.
5. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana masyarakat desa yang aman, tentram, demokratis dan agamis.

### **C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Kalisari Kecamatan Reban selama periode Tahun 2020 – 2025

Misi pertama : Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang efektif, efisien, dan bersih.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
2. Peningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional;
3. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
4. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
5. Penyelenggaraan pengadaan , pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Misi kedua : Melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan transparan dan bekerjasama bersama masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Penyelenggaraan musyawarah desa
2. Penyelenggaraan perencanaan desa (RPJM desa dan RKP desa)
3. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.
4. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar.

Misi ketiga : Mengembangkan pemberdayaan dan kemitraan lembaga desa bersama BPD dan kelembagaan desa yang lain dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga BPD
2. Peningkatan kapasitas sumber daya LPMD
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan RW dan RT
4. Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga
5. Peningkatan kapasitas kelompok pemuda

Misi keempat : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga keagamaan
2. Pelatihan usaha ekonomi
3. Pelatihan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan
4. Pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi publik
5. Pengembangan tenaga kesehatan desa
6. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini

Misi kelima : Menciptakan rasa aman dan tenang dalam suasana masyarakat desa yang aman, tenang, demokratis dan agamis.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Sosialisasi keamanan, ketertiban dan ketenangan masyarakat desa
2. Pengadaan sarana prasarana ketenangan , ketertiban dan keamanan masyarakat
3. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa (bbgrm)
4. Penyelenggaraan peringatan hari besar daerah, nasional dan keagamaan
5. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga keagamaan
6. Penyelenggaraan kegiatan adat budaya desa (sedekah bumi, laut dll)

#### **D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur sumber pendapatan Desa yang terdiri dari a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; b. bagi hasil pajak daerah Desa/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Desa/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Desa/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Desa/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa. Pendapatan Asli Daerah.

*Prediksi Pendapatan Desa  
Desa Kalisari Kecamatan Reban  
Tahun 2020-2025*

Uraian Pendapatan	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Pendapatan Desa</b>						
<b>Pendapatan Asli Desa</b>		543.874.600	883.796.253	1.200.000.000	1.500.000.000	1.800.000.000
1. Hasil Usaha Desa		-	-	-	-	-
2. Hasil Kekayaan Desa		-	-	-	-	-
3. Lain pendapatan		-	-	-	-	-
<b>Bagian Dana Perimbangan</b>						
Bagi hasil pajak dan Restribusi		-	-	-	-	-
Bagian dana perimbangan (ADD)		-	-	-	-	-
Bantuan keuangan		-	-	-	-	-
<b>Hibah</b>						
<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>						

**a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa**

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2020 - 2025 yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa Kalisari sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

**b. Arah Kebijakan Belanja Desa**

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakana olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

*Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa  
Desa Kalisari Kecamatan Reban  
Tahun 2020-2025*

Uraian Belanja	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belanja Desa						
Belanja Langsung						
1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	466.812.222	478.751.500	478.751.500	532.765.300	550.679.000	608.663.000
2. Belanja Bidang Pembangunan	685.627.046	751.738.679	751.738.679	851.655.000	927.450.000	1.231.600.000
3. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	37.878.000	40.235.000	40.235.000	47.635.000	50.658.000	55.758.000
4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	26.300.000	35.500.000	35.500.000	45.250.000	48.760.000	50.791.000
Belanja Tidak Langsung						
1. Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
3. Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-
4. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
5. Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
6. Belanja tak terduga	-	-	-	-	-	-

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Program dan kegiatan indikatif RPJM Desa Tahun 2020- 2025 adalah sebagai berikut :

NO	BIDANG / KEGIATAN	VOLUME	LOKASI
<b>I.</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>		
1.1	Penyelenggaraan oprasional pemdes, oprasional BPD, dan perangkat	2 pkt	Desa
1.2	Pengelolaan dan pengembangan tata ruang dan peta sosial desa	1 pkt	Desa
1.3	Pendataan potensi desa	6 kgt	Desa
1.4	Pengangkatan perangkat baru	2	Desa
1.5	Pemilihan Kepala Desa	1	Desa
1.6	Pemberian kenangan kepada perangkat yang purna tugas	2	Desa
1.7	Penyusunan laporan keuangan semester dan akhir tahun	18 kali	Desa
1.8	Penyelenggaraan perencanaan desa (RPJM DESA dan RKP DESA)	2 kali	Desa
<b>2</b>	<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>		
<b>2.1</b>	<b>BIDANG PEMBANGUNAN PELAYANAN DASAR</b>		
2.1.1	Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes	1 paket	Desa
	1. Pembangunan gedung polindes	1 Unit	Desa
	2. Pengadaan meter listrik gedung polindes	1 paket	Desa
	3. Pengadan sarana prasarana kantor polindes	1 paket	Desa

	4. Pemeliharaan gedung polindes	1 paket	Desa
2.1.2	Pelaksanaan pelayanan kesehatan	1 paket	Desa
2.1.3	Pengembangan tenaga kesehatan desa	1 paket	Desa
2.1.4	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui layanan gizi untuk balita	1 paket	Desa
2.1.5	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui pemeriksaan ibu hamil	1 paket	Desa
2.1.6	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui pemberian makanan tambahan	1 paket	Desa
2.1.7	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui penyuluhan kesehatan	1 paket	Desa
2.1.8	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui gerakan hidup bersih dan sehat	1 paket	Desa
2.1.9	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui penimbangan bayi	1 paket	Desa
2.1.10	Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui gerakan sehat untuk lanjut usia	1 paket	Desa
2.1.11	Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional	1 paket	Desa
2.1.12	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa	1 paket	Desa
2.1.13	Fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1 paket	Desa
2.1.14	Fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit endemik	1 paket	Desa
2.1.15	Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan desa		Desa
	1. Pengadaan mobil ambulans desa	1 Unit	Desa
2.1.16	Pembangunan dan pengelolaan apotek desa	1 paket	Desa
2.1.17	Pengelolaan tanaman obat keluarga	1 paket	Desa
2.1.18	Fasilitasi pelayanan bagi masyarakat / anak berkebutuhan khusus	1 paket	Desa
2.1.19	Fasilitasi pelayanan operasi/penanganan khusus bagi masyarakat miskin	1 paket	Desa
2.1.20	Fasilitasi pelayanan sunatan massal	1 paket	Desa
2.1.21	Fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1 paket	Desa
2.1.22	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa	1 paket	Desa

2.1.23	Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan		
	1. Pembangunan jamban keluarga	1 paket	Desa
2.1.24	Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.		
	1. Pengadaan meubelair TK	1 paket	TK Dharma Siwi (RT 08/03)
	2. Insentif guru PAUD	6 paket	TK Dharma Siwi (RT 08/03)
2.1.25	Pembangunan gedung pendidikan anak usia dini. (tk dan /paud)		
	1. Pembangunan/Rehab gedung TK	1 Unit	TK Dharma Siwi (RT 08/03)
	2. Pembangunan tebing gedung TK	1 Unit	TK Dharma Siwi (RT 08/03)
	3. Pembangunan Pagar gedung TK	1 Unit	TK Dharma Siwi (RT 08/03)
	4. Pavingisasi halaman gedung TK	1 Unit	TK Dharma Siwi (RT 08/03)
	5. Rehab gedung paud	1 Unit	TK Dharma Siwi (RT 08/03)
2.1.26	Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, tempat belajar masyarakat (tbn) dan balai latihan kerja desa (blkd)	1 paket	Desa
2.1.27	Fasilitas dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa	1 paket	Desa
2.1.28	Pengadaan dan pengelolaan taman bacaan masyarakat dan perpustakaan desa	1 paket	Desa
2.1.29	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH (mobil sekolah)	1 paket	Desa
2.1.30	Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	1 paket	Desa
2.1.31	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni	1 paket	Desa
2.1.32	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.	1 paket	
	1. Pembangunan gedung perpustakaan SD	1 paket	SDN Kalisari
	2. Pembangunan/rehab gedung SD	1 paket	SDN Kalisari
	3. Pembangunan tebing lingkungan gedung SD	1 paket	SDN Kalisari
	4. Pembangunan pagar gedung SD	1 paket	SDN Kalisari
	5. Pengadaan meubelair Madin	1 paket	Madin Miftakhul Huda, Kalisari
	6. Rehab gedung madin	1 paket	Madin Miftakhul Huda, Kalisari
2.1.33	Insentif uztad madin	1 paket	Madin Miftakhul Huda, Kalisari
2.1.34	Bantuan siswa miskin ( SD )	1 paket	SDN Kalisari

	28. Pengaspalan jl. Kalisari-muntilan	1 paket	Desa
	29. Pembangunan tebing jalan Kalisari-Muntilan	1 paket	Desa
	30. Pembangunan tebing jalan desa	1 paket	Desa
	31. Pembangunan rabat beton Jl. Lapangan OR	1 paket	Desa
	32. Pembangunan plat gorong RT 01-10	1 paket	Desa
	32. Pembangunan trotoar jalan desa	1 paket	Desa
2.2.3	Pembangunan dan pemeliharaan jembatan desa	1 paket	
	1. Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan sungai Lutung	1 paket	Desa
	2. Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Sasiaren	1 paket	Desa
	3. Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Sungai Derakan	1 paket	Desa
	4. Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Saluran Gili	1 paket	Desa
2.2.4	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa	1 paket	
	1. Pembangunan dan pengelolaan sarana air bersih	1 paket	Desa
2.2.5	Pembangunan dan pemeliharaan bendung	1 paket	
	1. Pembangunan Bendungan wangan Kalisat	1 paket	Desa
	2. Pembangunan Bendungan irigasi Siwuluh	1 paket	Desa
	3. Pembangunan Bendungan saluran irigasi Gili	1 paket	Desa
	4. Pembangunan Bendungan saluran irigasi Sabuk	1 paket	Desa
	5. Pembangunan Bendungan Saluran irigasi Lutung	1 paket	Desa
	6. Pembangunan Bendungan saluran irigasi Yudan	1 paket	Desa
	7. Pembangunan bendungan saluran irigasi Pontong	1 paket	Desa
	8. Pembangunan bendungan saluran irigasi Derakan	1 paket	Desa
	9. Pembangunan bendungan saluran irigasi Taren	1 paket	Desa
	9. Pembangunan bendungan dan tebing saluran irigasi Kedawung	1 paket	Desa
	10. Pembangunan bendungan saluran irigasi Sipelem	1 paket	Desa
2.2.6	Pembangunan dan pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya	1 paket	Desa
2.2.7	Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah	1 paket	Desa
2.2.8	Pembangunan dan pemeliharaan turap/bronjong/ talud desa	1 paket	Desa

2.2.9	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	1 paket	Desa
	1. Pembangunan tebing wangan Kalisat	1 paket	Desa
	2. Pembangunan tebing saluran irigasi Krenjeng	1 paket	Desa
	3. Pembangunan tebing saluran irigasi Gili	1 paket	Desa
	4. Pembangunan tebing irigasi Sabuk	1 paket	Desa
	5. Pembangunan tebing saluran irigasi Lutung	1 paket	Desa
	6. Pembangunan tebing saluran irigasi Yudan	1 paket	Desa
	7. Pembangunan tebing saluran irigasi Pontong	1 paket	Desa
	8. Pembangunan tebing saluran irigasi Derakan	1 paket	Desa
	9. Pembangunan tebing saluran irigasi Kedawung	1 paket	Desa
	10. Pembangunan tebing saluran irigasi Siluwing	1 paket	Desa
	11. Pembangunan tebing saluran irigasi Sipelem	1 paket	Desa
2.2.10	Pembangunan dan pemeliharaan drainase/gorong-gorong/plat deker	1 paket	Desa
	1. Pembangunan Drainase RT 01 sd RT 10	1 paket	Desa
	2. Pembangunan drainase jalan rt 01	1 paket	Desa
2.2.11	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier /pintu air	1 paket	Desa
2.2.12	Pembersihan/normalisasi dan pengerukan sungai/kali	1 paket	Desa
2.2.13	Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan	1 paket	Desa
2.2.14	Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu	1 paket	Desa
2.2.15	Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa	1 paket	Desa
	1. Rehab lapangan Sepak Bola	1 paket	Desa
	2. Pengadaan lapangan Bulutangkis	1 paket	Desa
	3. Pengadaan sarana tenis meja	1 paket	Desa
	4. Pembangunan lapangan Bola Volley	1 paket	Desa
2.2.16	Pembangunan dan pemeliharaan taman desa	1 paket	Desa
2.2.17	Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa	1 paket	Desa
2.2.18	Pembangunan dan pemeliharaan area parkir/terminal milik desa	1 paket	Desa
2.2.19	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik desa	1 paket	Desa
2.2.20	Pembangunan prasarana pengaman pantai & tanggul pemecah ombak	1 paket	Desa

2.2.21	Pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro	1 paket	Desa
2.2.22	Pembangunan dan pemeliharaan gedung olah raga	1 paket	Desa
2.2.23	Pembangunan dan pemeliharaan gedung serba guna	1 paket	Desa
2.2.24	Pembangunan dan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana penunjang pariwisata desa	1 paket	Desa
2.2.25	Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa	1 paket	Desa
	1. Pembangunan pasar desa	1 paket	Desa
2.2.26	Pembangunan energi baru dan terbarukan (pltmh, plts, kincir angin)	1 paket	Desa
2.2.27	Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan	1 paket	Desa
2.2.28	Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah, dan kelengkapannya	1 paket	Desa
	1. Rehab musholla RT 01 s/d RT 10	1 paket	Desa
	2. Rehab Masjid Baitul Mutaqin dan Masjid Ali	1 paket	Desa
	3. Pengadaan sound system masjid dan mushola	1 paket	Desa
2.2.29	Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan	1 paket	Desa
	1. Pavingisasi jalan makam	1 paket	Desa
	2. Pengadaan lampu penerangan makam	1 paket	Desa
	2. Pembangunan tebing makam	1 paket	Desa
2.2.30	Pembangunan dan pemeliharaan balai pertemuan dusun / rukun warga	1 paket	Desa
2.2.31	Pembangunan dan pemeliharaan balai pertemuan kelompok tani	1 paket	Desa
2.2.32	Pembangunan dan pemeliharaan instalasi biogas milik desa	1 paket	Desa
2.2.33	Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan (poskamling)	1 paket	Desa
	1. Rehab POS Kamling RT 01 s/d RT 10	1 paket	Desa
2.2.34	Pembangunan dan pemeliharaan pos pemantauan (pantai dan gunung)	1 paket	Desa
2.2.35	Pembangunan dan pemeliharaan gerbang / gapura desa dan gapura jalan lingkungan	1 paket	Desa
	1. Pembangunan gapura Gang/Lingkungan	1 paket	Desa
	2. Pembangunan gapura batas desa	1 paket	Desa
2.2.36	Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan desa	1 paket	Desa
	1. Pengadaan lampu penerangan jalan	1 paket	Desa

2.2.37	Pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik desa	1 paket	Desa
2.2.38	Pembangunan sarana prasarana sub terminal, pangkalan ojek	1 paket	Desa
2.2.39	Pembangunan sarana prasarana pengendalian, penanggulangan dan pasca bencana alam/sosial	1 paket	Desa
2.2.40	.....Dst	1 paket	Desa
<b>2.3</b>	<b>BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL</b>		
2.3.1	Pengembangan usaha mikro berbasis desa	1 paket	Desa
2.3.2	Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa	1 paket	Desa
2.3.3	Pembangunan dan pengelolaan keramba apung dan bagan ikan	1 paket	Desa
2.3.4	Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa	1 paket	Desa
2.3.5	Penetapan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan desa	1 paket	Desa
2.3.6	Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu	1 paket	Desa
2.3.7	Penetapan jenis pupuk dan pangan organik untuk pertanian dan perikanan	1 paket	Desa
2.3.8	Pengembangan benih lokal	1 paket	Desa
2.3.9	Pengembangan ternak secara kolektif	1 paket	Desa
2.3.10	Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri	1 paket	Desa
2.3.11	Pembentukan dan pengelolaan bum desa	1 paket	Desa
2.3.12	Penguatan permodalan bum desa	1 paket	Desa
2.3.13	Pengelolaan padang gembala	1 paket	Desa
2.3.14	Pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten	1 paket	Desa
2.3.15	Pengelolaan balai benih ikan milik desa	1 paket	Desa
2.3.16	Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna	1 paket	Desa
2.3.17	Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal	1 paket	Desa

2.3.18	Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan milik desa dan pengelolaan sampah )	1 paket	
			Desa
2.3.19	Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informatika	1 paket	
			Desa
2.3.20	Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan pusat promosi potensi unggulan desa	1 paket	
			Desa
2.3.21	Pembangunan terasering pada daerah rawan longsor	1 paket	
			Desa
2.3.22	Perlindungan dan pengelolaan mata air	1 paket	
			Desa
2.3.23	Penghijauan	1 paket	
	1. Bantuan bibit sengon	1 paket	Desa
	2. Bantuan bibit mahoni	1 paket	Desa
	3. Bantuan bibit cengkih	1 paket	Desa
	4. Bantuan bibit durian	1 paket	Desa
	5. Bantuan bibit pisang	1 paket	Desa
2.3.24	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana penggilingan padi	1 paket	
			Desa
2.3.25	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana penggergajian kayu	1 paket	
			Desa
2.3.26	Pembukaan lahan pertanian baru	1 paket	-
2.3.27	Pembangunan dan pengelolaan tambak/kolam ikan	1 paket	
			Desa
2.3.28	Pembangunan kandang ternak komunal milik desa	1 paket	
			-
2.3.29	Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana produksi pakan ternak	1 paket	
			-
2.3.30	.....Dst	1 paket	-
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		
3.1	Sosialisasi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa	1 paket	
			Desa
3.2	Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa (seragam, op linmas , babinsa, babinkamtibmas, bela negara)	1 paket	
			Desa
3,3	Membina kerukunan warga masyarakat desa	1 paket	
			Desa
3.4	Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa	1 paket	
			Desa

3.5	Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa (bbgrm)	1 paket	Desa
3.6	Pengorganisasian melalui pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat	1 paket	Desa
3.8	Pengadaan sarana prasarana olah raga	1 paket	Desa
3.9	Pengadaan sarana prasarana ketentraman , ketertiban dan keamanan masyarakat	1 paket	Desa
3.10	Penyelenggaraan peringatan hari besar daerah, nasional dan keagamaan	1 paket	Desa
3.11	Penyelenggaraan kegiatan adat budaya desa (sedekah bumi, laut dll)	1 paket	Desa
3.12	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga keagamaan	1 paket	Desa
3.13	1. Pengadaan sound system jamaah tahlil	1 paket	Desa
3.14	2. Bantuan peralatan hadroh	1 paket	Desa
3.15	Fasilitasi kelompok seni budaya	1 paket	
3.16	1. Bantuan peralatan Kesenian Kuda Lumping	1 paket	Desa
3.17	Fasilitasi dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa	1 paket	Desa
3.18	Fasilitasi dan pembinaan karang taruna	1 paket	
	1. Bantuan seragam olah raga sepak bola	1 paket	Desa
	2. Bantuan seragam Bola Volley	1 paket	Desa
	3. Bantuan kegiatan karang taruna	1 paket	Desa
3.19	Fasilitasi dan pembinaan pkk desa	1 paket	Desa
3.20	Pengembangan dan pembinaan kesenian dan budaya masyarakat	1 paket	Desa
3.21	Pengembangan dan pembinaan sosial masyarakat	1 paket	Desa
3.22	Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin	1 paket	Desa
3.23	Pemberian santunan sosial kepada yatim / yatim - piatu	1 paket	Desa
3.24	Fasilitasi dan stimulasi pemugaran rumah tidak layak huni	1 paket	Desa
	1. Pembangunan rumah tidak layak huni	1 paket	Desa
3.25	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	1 paket	Desa
3.26	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan	1 paket	Desa
3.27	Fasilitasi dan pembinaan penyediaan pelayanan kb	1 paket	Desa

3.28	Dst.....	1 paket	
4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN</b>	1 paket	
4.1	Pelatihan usaha ekonomi	1 paket	
4.2	1. Kersus keerampilan usaha kecil	1 paket	Desa
4.3	Pelatihan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan	1 paket	Desa
4.4	Pelatihan usaha bidang perikanan	1 paket	Desa
4.5	Pelatihan usaha bidang perdagangan	1 paket	Desa
4.6	Pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi publik	1 paket	Desa
4.7	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat	1 paket	Desa
4.8	Fasilitasi kelompok tani	1 paket	Desa
	1. Bantuan modal usaha tani	1 paket	Desa
	2. Bantuan modal ternak ayam	1 paket	Desa
	3. Bantuan modal ternak lele	1 paket	Desa
	4. Bantuan Simpan pinjam Kelompok	1 paket	Desa
	5. Bantuan bajak tanah Kel. Tani Sri Sadono I	1 paket	Desa
	6. Bantuan bajak tanah Kel Tani Sri sadono II	1 paket	Desa
	7. Bantuan mesin Perontok Padi	1 paket	Desa
	8. Bantuan mesin Pemetong Padi	1 paket	Desa
	9. Bantuan sapi 3 kelompok tani	1 paket	Desa
	10. Bantuan kambing 3 kelompok tani	1 paket	Desa
	11. Bantuan Hand Sprayer 3 kel. Tani	1 paket	Desa
	12. Bantuan mesin penggilingan padi	1 paket	Desa
	13. Bantuan dieel penyedot air	1 paket	Desa
	14. Bantuan Pembuatan kandang Ternak Sapi	1 paket	Desa
	15. Bantuan pembuatan kandang ternak ayam	1 paket	Desa
	16. Bantuan bibit padi 3 kelompok tani	1 paket	Desa
4.9	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel	1 paket	Desa
4.10.	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa	1 paket	Desa
4.11	Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa	1 paket	Desa
4.12	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1 paket	Desa

4.13	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.	1 paket	Desa
4.14	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa	1 paket	Desa
4.15	Pelatihan teknologi tepat guna	1 paket	Desa
4.16	Pengembangan & pendayagunaan teknologi tepat guna	1 paket	Desa
4.17	Pameran teknologi tepat guna dan promosi hasil produksi desa	1 paket	Desa
4.18	Pelatihan /peningkatan kualitas proses perencanaan desa	1 paket	Desa
4.19	Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh bum desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya	1 paket	Desa
4.20	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat	1 paket	Desa
4.21	Peningkatan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan masyarakat	1 paket	Desa
4.22	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa	1 paket	Desa
4.23	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga bpd	1 paket	Desa
4.24	Peningkatan kapasitas sumber daya lpm	1 paket	Desa
4.25	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	1 paket	Desa
4.26	Peningkatan kapasitas kelembagaan rw dan rt	1 paket	Desa
4.27	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga	1 paket	Desa
4.28	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif	1 paket	Desa
4.29	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	1 paket	Desa
4.30	Peningkatan kapasitas kelompok usaha pertanian dan peternakan	1 paket	Desa
4.31	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin	1 paket	Desa
4.32	Peningkatan kapasitas kelompok nelayan	1 paket	Desa
4.33	Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin / industri rumah tangga	1 paket	Desa
4.34	Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak	1 paket	Desa

4.35	Peningkatan kapasitas kelompok pemuda	1 paket	Desa
4.37	Peningkatan kapasitas kelompok kesejahteraan sosial masyarakat	1 paket	Desa
4.38	Peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata (darwis)	1 paket	Desa

PETA DESA KALISARI



Desa Sukomangli

Desa Lobang  
Kec. Limpung

Desa Potedero

Desa Kumesu

Desa Sibetek  
Kec. Bawang

Keterangan :

-  : Jalan aspal
-  : Jalan Batah beton / bukapak
-  : Jalan tanah
-  : Kali / Sungai
-  : Mangan Irigasi
-  : Batas Desa
-  : Batas Kecamatan
-  : Gd. Balai Desa
-  : Gd. PKD
-  : Gd. Sekolah
-  : Masjid / Musholla
-  : Lapangan Bola

SHOT ON OPPO

Keterangan: Kegiatan - - - Lokasi - - - Volume

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN : 2020 - 2025**

**DESA KALISARI  
KECAMATAN REBAW  
KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : Tahun 2020  
Tanggal : Januari 2020  
Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  
Desa Kalisari Tahun 2020 - 2025

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktiran Pola Pelaksanaan		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa Kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2.1. BIDANG PENYELENGGA RAAJ PEMERINTAHAN DESA	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Kalisari	3	kelancaran pelayanan		V	V	V	V	V	2.800,873,332	ADD			
		PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	Kalisari	2	Untuk menghindari Konflik perbatasan		V	V	V	V	V	77.500,000	APBD			
		PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA	Kalisari	1pkt	Masyarakat dan Pemdes/ mempermudah pelayanan masyarakat		V	V	V	V	V	25,000,000	APBD			
		Pengadaan sistem informasi desa	Kalisari	1pkt	Masyarakat dan Pemdes/ mempermudah pelayanan masyarakat		V	V	V	V	V	5,000,000	APBD			
		PENYUNANAN DAN PENGEMBANGAN TATA RUANG DAN PETA SOSIAL DESA	Kalisari	1pkt			V	V	V	V	V	10,000,000	APBD			
		PENDATAAN POTENSI DESA	Kalisari	5	masyarakat		V	V	V	V	V	50,000,000	APBD			
		PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA	Kalisari	3	terorganisir		V	V	V	V	V	245,000,000	APBD/SW ADAYA			
		PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA	Kalisari	12 kali	untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk kemajuan desa		V	V	V	V	V	10,000,000	APBD			
		PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPIM DESA DAN RKP DESA)	Kalisari	1 kali	Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan secara berurutan dan kesinambungan		V	V	V	V	V	15,000,000	APBD			
		PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN APB DESA	Kalisari	1kali	pemerintahan		V	V	V	V	V	10,000,000	APBD			

Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Praktikum Volume	Sasaran/ Mubt	Waktu Pelaksanaan					Praktikum Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktikum Pola Pelaksanaan		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Skala Lokal	Kejelasan Anggaran & Plak Desa	Kejelasan Anggaran & Plak Desa
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jenis Kegiatan														
	PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA	Kalisari	1 kali	pemerintahan	V	V	V	V	V		10,000,000	APBD			
	PENTUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN	Kalisari	1 kali	Akuntabilitas dan transparansi	V	V	V	V	V		15,000,000	APBD			
	PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA	Kalisari	1 kali	Akuntabilitas dan transparansi	V	V	V	V	V		5,000,000	APBD			
	PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA	Kalisari	1 kali	Akuntabilitas dan transparansi	V	V	V	V	V		10,000,000	APBD			
	PENETAPAN KERJA SAMA ANTAR-DESA	Kalisari	1 kali	Akuntabilitas dan transparansi	V	V	V	V	V		2,500,000	APBD			
	PENYELANGGARAN EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA	Kalisari	1 kali	Akuntabilitas dan transparansi	V	V	V	V	V		5,000,000	APBD			
	PENATAAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN /PENGGELOLAAN TANAH KAS DESA	Kalisari	1 kali	mempertajam	V	V	V	V	V		2,500,000	APBD			
	PENETAPAN DESA DALAM KEADAAN DARURAT SEPERTI KEJADIAN BENCANA, KONFLIK, RAWAN PANGAN, WABAH PENYAKIT, GANGGUAN KEAMANAN, DAN KEJADIAN LUAR BIASA LAINNYA DALAM SKALA DESA	Kalisari	1 kali	antisipasi	V	V	V	V	V		25,000,000	APBD			
	PENETAPAN POS KEAMANAN DAN POS KESIAPSIAGAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DESA	Kalisari	1 kali	Menjaga ketertiban dan keamanan Desa	V	V	V	V	V		7,500,000	APBD			
	PEMBENTUKAN BUMDes DAN LKM	Kalisari	1 Rlp	ekonomi	V	V	V	V	V		75,000,000	APBD			
		Kalisari									<b>5,129,383,272</b>				

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokal (RT/RW/Dusun/Desa)	Pmkinaan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan							
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swas Kelola	Kepjasan a Anuar Desa	Kepjasan a Pihak ketiga
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
2	2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	4	5	6	7																	
		<b>KEGIATAN PEMERIKHAH KEBUTUHAN DASAR</b>	Kalisari																			
		PENGEMBANGAN POS KESEHATAN DESA DAN POLINDES	Kalisari	1 kgtn	Pelayanan kesehatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	385,000,000	APBD						
		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN APOTEK DESA	Kalisari	1	Terjangkau	V	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000	APBD						
		PENGELOLAAN TANAMAN OBAT KELUARGA	Kalisari	1 pkt	Sehat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	15,000,000	APBD						
		FASILITASI PELAYANAN BAGI MASYARAKAT / ANAK BERKEBUHTUAN KHUSUS	Kalisari	3 kgt	Pelayanan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	19,000,000	APBD						
		FASILITASI PELAYANAN OPERASI/PENANGANAN KHUSUS BAGI MASYARAKAT MISKIN	Kalisari	1 pkt	Pelayanan kesehatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	34,000,000	APBD						
		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SAMITASI LINGKUNGAN	Kalisari	3 unit	Air minum yang bersih	V	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000	APBD						
		PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.	Kalisari	1	peningkatan pendidikan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	250,000,000	APBD						
		PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. (TK DAN /PAUD)	Kalisari	3unit	Sarana	V	V	V	V	V	V	V	V	V	300,000,000	APBD						
		PENINGKATAN SDM MELALUI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH	Kalisari	4	peningkatan SDM	V	V	V	V	V	V	V	V	V	335,000,000	APBD						
		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SD	Kalisari	4 paket	pelayanan pendidikan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1,720,000,000	ADD						
		PEMBANGUNAN DAN PRASARANA PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DESA KALISARI	Desa	2 pkt	perbaikan sarana kesagamaan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1,450,000,000	ADD						
		<b>KEGIATAN BANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA</b>																				
		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR PEMERINTAHAN DESA	Desa	6 pkt	pelayan masyarakat lancar dan nyaman	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1,150,000,000	ADD						
		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BALAI DESA	Desa	6	Musyawarah Desa										750,000,000	ADD						



No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Prokurasi Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa Kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
		PEMB. JEMBATAN KRINJING	Kalisari	2 pkt	Transportasi lancar		V	V	V	V	875,000,000	DD				
		PEMB. MAKADAM JALAN KRINJING	Kalisari	700 m2	Transportasi		V	V	V	V	200,000,000	DD				
		MAKADAM JALAN KRINJING	Kalisari	950 m	transportasi		V	V	V	V	250,000,000	APBD				
		PEMB. BENDUNGAN SALURAN SIWULUH	Kalisari	560 m2	Pengaliran Lancar		V	V	V	V	200,000,000	APBD				
		PEMB. TEBING SALURAN SIWULUH	Kalisari	1600 m	Pengaliran Lancar		V	V	V	V	1,000,000,000	DD				
		PEMB. TALUD JALAN JATI 1	Kalisari	500 m	Transportasi		V	V	V	V	200,000,000	DD				
		PEMB. TALUD JALAN JATI 2 ✓	Kalisari	300 M	Transportasi		V	V	V	V	375,000,000	APBD				
		PEMB. TALUD JALAN PENSIUN	Kalisari	300 m	Transportasi		V	V	V	V	400,000,000	APBD				
		PEMB. TALUD JALAN KREJENG	Kalisari	250 m	Transportasi		V	V	V	V	375,000,000	APBD				
		PEMB. MAKADAM JALAN BATA PUTH ✓	Kalisari	300 m	Transportasi		V	V	V	V	250,000,000	DD				
		PEMB. MAKADAM JALAN SASIAREN	Kalisari	800 m	Transportasi		V	V	V	V	750,000,000	DD				
		PEMB. MAKADAM JALAN KRINJING	Kalisari	700 m	Transportasi		V	V	V	V	1,500,000,000	DD				
		PEMB. MAKADAM JALAN CEKDAM ✓	Kalisari	1500 m	Transportasi		V	V	V	V	375,000,000	DD				
		PEMB. RABAD BETON JALAN JATI 1	Kalisari	1500 m	Transportasi		V	V	V	V	650,000,000	DD				

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Desa/Dusun/Desa)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa Kelola	Kepuasan Masyarakat & Akurasi Anggaran	Desa
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
		PEMB. RABAD BETON JALAN JATI 2	Kalisari	1700 m	Transportasi		V	V	V	V	500,000,000	DD				
		PEMB. RABAD BETON JALAN KALISARI - MUNTILAN	Kalisari	1300 m	Transportasi		V	V	V	V	250,000,000	DD				
		PEMB. RABAD BETON JALAN RT 01 S/D RT 10	Kalisari	3500 m	Transportasi		V	V	V	V	150,000,000	DD				
		PEMB. RABAD BETON JALAN BATA PUTIH	Kalisari	300 m <sup>2</sup>	Transportasi		V	V	V	V	400,000,000	DD				
		PEMB. RABAD BETON JALAN KRINING	Kalisari	950 m	Transportasi		V	V	V	V	1,500,000,000	DD				
		PEMB. RABAD BETON JALAN SASAREN	Kalisari	800 m	Transportasi		V	V	V	V	250,000,000	DD				
		PEMB. RABAD BETON JALAN PENSIUN	Kalisari	1200 m	Transportasi		V	V	V	V	400,000,000	DD				
		PENGASPALAN JALAN RT 01 S/D RT 10	Kalisari	2500 m	Transportasi		V	V	V	V	500,000,000	DD				
		PEMBANGUNAN GEDUNG BUMDES	Kalisari	1 PKT	PADES		V	V	V	V	250,000,000	DD				
		PEMBANGUNAN GEDUNG PKK	Kalisari	1 PKT	PADES		V	V	V	V	750,000,000	DD				
		PEMBANGUNAN GEDUNG BPD	Kalisari	1 PKT	Pelayanan		V	V	V	V	150,000,000	APBD				
		PEMBANGUNAN GEDUNG KARANG TARUNA	Kalisari	1 PKT	Keg. Remaja		V	V	V	V	300,000,000	APBD				
		PEMBANGUNAN GEDUNG TK	1 Unit	1 Unit	Pendidikan						450,000,000	DD				

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Jumlah (Rp)	Sumber	Sisa Kekala	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
		PEMB. JEMBATAN JALAN BATA PUTIH	Kalisari	2 Unit	Transportasi						300,000,000	DD				
		PEMB. JEMBATAN JALAN SASIAREN	Kalisari	3 Unit	Transportasi						300,000,000	DD				
		PEMB. JEMBATAN JALAN PENSUN	Kalisari	2 Unit	Transportasi						270,000,000	DD				
		PEMB. JEMBATAN JALAN KEDAWUNG	Kalisari	2 Unit	Transportasi						300,000,000	DD				
		PEMB. JEMBATAN JALAN JATI 1	Kalisari	2 Unit	Transportasi						420,000,000	DD				
		PEMB. JEMBATAN JALAN JATI 2	Kalisari	2 Unit	Transportasi						360,000,000	DD				
		PEMB. JEMBATAN JALAN CEK DAM	Kalisari	2 Unit	Transportasi						300,000,000	DD				
		PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH	Kalisari	1 pkt	Air Minum Yang Bersih						480,000,000	DD				
		RENOVASI SARANA AIR BERSIH	Kalisari	2 pkt	Air Minum Yang Bersih						300,000,000	DD				
		BENDUNGAN DAN TEBING SALURAN KEDAWUNG	Kalisari	500 m2	Pengukuran Luncar						420,000,000	DD				
		BENDUNGAN SUNGAI TAREN	Kalisari	150 M2	Pengukuran Luncar						240,000,000	DD				

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swasembada Kelola	Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	Ketiga
		4	5				6	7	8	9	10	11					
		PEMB. TEBING SALURAN PONTONG	Kalisari	300 M	Pengairan Lancar									240,000,000	DD		
		PEMB. TEBING SALURAN NDERAKAN	Kalisari	250 M	Pengairan Lancar									300,000,000	DD		
		PEMB. BENDUNGAN DAN TEBING SALURAN BENGKOK LEBE	Kalisari	350 M	Pengairan Lancar									240,000,000	DD		
		PEMB. BENDUNGAN DAN TEBING SALURAN KEDUNG LUTUNG	Kalisari	400 m	Pengairan Lancar									360,000,000	DD		
		PEMB. BENDUNGAN DAN TEBING SALURAN PLENCING	Kalisari	380 m	Pengairan Lancar									360,000,000	DD		
		PEMB. BENDUNGAN DAN TEBING SALURAN GILI	Kalisari	500 m	Pengairan Lancar									480,000,000	DD		
		PEMB. BENDUNGAN DAN TEBING SALURAN KERENJENG	Kalisari	400 m	Pengairan Lancar									480,000,000	DD		
		PEMB. BENDUNGAN DAN TEBING SALURAN SILUWING	Kalisari	400m	Pengairan Lancar									360,000,000	DD		
		PEMB. BENDUNGAN DAN TEBING SALURAN SIPELEM	Kalisari	300 m	Pengairan Lancar									180,000,000	DD		
		PEMB. BENDUNGAN DAN TEBING SALURAN GEJUGAN	Kalisari	300 m	Pengairan Lancar									240,000,000	DD		
		PEMB. TALUD JALAN CEKOAM	Kalisari	350 m	Transportasi Lancar									300,000,000	DD		

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Desa/ Kelurahan/ Kecamatan)	Praktisitas Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Jumlah (Rp)	Sumber	Mekanisme Pelaksanaan Anggaran		
						2020	2021	2022	2023	2024				2025	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
		PEMB. TALUD JALAN SASIAREN	Kalisari	300 m	Transportasi Lancar						360,000,000	DD			
		PEMB. TALUD JALAN KALISARI - MUNTILAN	Kalisari	200 m	Transportasi Lancar						360,000,000	DD			
		PEMB. MAKADAM JALAN PENSIUN	Kalisari	800 m	Transportasi Lancar						420,000,000	DD			
		PEMB. MAKADAM JALAN KEDAWUNG	Kalisari	400 m	Transportasi Lancar						300,000,000	DD			
		PEMB. MAKADAM JALAN SABUK	Kalisari	900 m	Transportasi Lancar						420,000,000	DD			
		PEMB. MAKADAM JALAN LINGKAR DESA	Kalisari	1300 m	Transportasi Lancar						480,000,000	DD			
		PEMB. TALUD JALAN RT 06, 07, 08	Kalisari	550 M	Transportasi Lancar						420,000,000	DD			
		PEMB. TALUD JALAN RT 09, 10	Kalisari	550 m	Transportasi Lancar						420,000,000	DD			
		PEMB. TALUD JALAN RT 03	Kalisari	250 m	Transportasi Lancar						300,000,000	DD			
		PEMB. TALUD JALAN RT 01, 02	Kalisari	300 m	Transportasi Lancar						360,000,000	DD			
		PEMB. RABAD BETON JALAN CENDAM	Kalisari	1500 m	Transportasi Lancar						1,200,000,000	DD			

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								Sasaran/ Manfaat	Praktisitas Volume	Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Penyusunan				Pelaksanaan	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber				Sisa Ekala	Kepuasan a Pihak Desa	16	17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18				
		PEMB. RABAD BETON JALAN KEDAWUNG	Kalisari	300 m	Transportasi Lancar						360,000,000	DD							
		PEMB. RABAD BETON JALAN SABUK	Kalisari	900 m	Transportasi Lancar						360,000,000	DD							
		PEMB. DRAINASE JALAN RT 01 S/D RT 08	Kalisari	1200 m	Transportasi Lancar						480,000,000	DD							
		Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Kalisari	1 pkt	Kenyamanan						600,000,000	DD							
		Tebing Lapangan Sepak Bola	Kalisari	1pkt	Kemamanan Lapangan						720,000,000	DD							
		Lampu Penerangan Jalan Desa	Kalisari	1 pkt	Kemamanan						360,000,000	DD							
		Rehab Gedung Polindes	Kalisari	1 pkt	Pelayanan Kesehatan						350,000,000	DD							
		Mebler dan perlengkapan gedung Polindes	Kalisari	1 pkt	Pelayanan Kesehatan						150,000,000	DD							
		Peneliharaan gedung Polindes	Kalisari	1 pkt	Pelayanan Kesehatan						475,000,000	DD							
		Pengadaan mobil Ambulan Desa	Kalisari	1 unit	Pelayanan Kesehatan						350,000,000	DD							
		Pengadaan mobil Oprasional Pemdes	Kalisari	1 unit	Pelayanan Masyarakat						350,000,000	DD							

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pembayar/Pola Pembayaran		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa Kelola	Korposan & Antar Desa	Korposan & Pihak Ketiga
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
		Pengadaan kendaraan roda 2 Pemdes	Kalisari	6 unit	Pelayanan Masyarakat						150,000,000	DD				
		Pemb. Jamban Keluarga	Kalisari	10 pkt	Kesehatan Masyarakat						60,000,000	DD				
		Pemb. Tebing gedung TK	Kalisari	1 pkt	Keamanan gedung						250,000,000	DD				
		Paving Gedung TK /PAUD	Kalisari	1 pkt	Keamanan gedung						75,000,000	DD				
		Rehab Gedung PAUD	Kalisari	1 unit	Keamanan gedung						150,000,000	DD				
		Paving Gedung SD	Kalisari	1 pkt	Keamanan gedung						55,000,000	DD				
		Pemb. Gedung Perpustakaan Desa	Kalisari	1 unit	Ruang baca						350,000,000	DD				
		Pembangunan Gapuro masuk Desa	Kalisari	3 unit	Perbatasan Desa						150,000,000	DD				
		Pemb. Gapuro Jalan Lingkungan	Kalisari	10 unit	alasan masuk lingkungan						250,000,000	DD				
		Pavingisasi jalan makam	Kalisari	1 pkt	Keamanan jalan perantara						58,000,000	DD				
		Pengadaan lampu Penerangan jalan desa	Kalisari	1 pkt	keamanan Desa						75,000,000	DD				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Desa/um/Desa)	Prakirnan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakraan Biaya dan Sumber Pembinaan			Prakraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa Kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
		Pemb. Gedung penggilingan padi	Kalisari	1 unit	Perekonomian Masyarakat						250,000,000	DD				
		Pengadaan mesin penggilingan padi	Kalisari	2 bh	Perekonomian Masyarakat						50,000,000	DD				
		<b>KEGIATAN PENGEMBANG POTENSI EKONOMI LOCAL</b>														
		PENGULAN MODAL UKM	Kalisari	10 klp	Ekonomi	V	V	V	V	V	1,000,000,000	APBD				
		PENGULAN SPP	Kalisari	3 klp	Ekonomi	V	V	V	V	V	750,000,000	APBD				
		PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI TINGKAT DESA	Kalisari	1 unit	Ekonomi	V	V	V	V	V	250,000,000	APBD				
		PENGLOLAAN KEGIATAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Kalisari	3 pkt	Ekonomi	V	V	V	V	V	1,855,000,000	APBD				
		PEMBANGUNAN PASAR DESA	Kalisari	500 m2	Ekonomi	V	V	V	V	V	1,000,000,000	DD				
		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEGIATAN PRODUKSI DESA	Kalisari	3 pkt	Ekonomi	V	V	V	V	V	4,825,000,000	APBD				
		PEMBANGUNAN DESA WISATA BERBASIS PERTANIAN	Kalisari	1 kgt	ekonomi	V	V	V	V	V	1,500,000,000	DD				
		<b>72,316,882,200</b>														
3	2.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	SOSIALISASI KEAMANAAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DESA	Kalisari	10 Rt	keamanan	V	V	V	V	V	10,000,000	APBD				
		MEMBINA KEAMANAAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA (SERAGAM, OP UNIMAS, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, BELA NEGARA)	Kalisari	20 orang	keamanan	V	V	V	V	V	50,000,000	APBD				
		MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT DESA	Kalisari	2 Dukuh	ketertahanan	V	V	V	V	V	15,000,000	APBD				

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Prkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prkiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa Kolola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
		MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA (BBGRM)	Kalisari	2 Dukuh	pelestarian lingkungan	V	V	V	V	V	30,000,000	ADD					
		PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT	Kalisari	2 Dukuh	adat istiadat	V	V	V	V	V	15,000,000	ADD					
		PENGADAAN SARANA PRASARANA OLAH RAGA	Kalisari	2 Dukuh	sarana	V	V	V	V	V	45,000,000	ADD					
		PENYLENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH, NASIONAL DAN KEAGAMAAN	Kalisari	2 Dukuh	kegiatan lancar	V	V	V	V	V	75,000,000	ADD					
		FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kalisari	2 Dukuh	sosial	V	V	V	V	V	75,000,000	ADD					
		FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA	Kalisari	3 kgt	sosial	V	V	V	V	V	75,000,000	ADD					
		FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK DESA	Kalisari	1 kgt	pemberdayaan wanita	V	V	V	V	V	75,000,000	ADD					
		PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN	Kalisari	1 kgt	membantu	V	V	V	V	V	75,000,000	ADD					
		PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM / YATIM - PIATU	Kalisari	1 kgt	membantu	V	V	V	V	V	75,000,000	ADD					
		FASILITASI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	Kalisari	20 bh	kuat	V	V	V	V	V	750,000,000	APBD					
		FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN	Kalisari	1 kgt	sosial	V	V	V	V	V	50,000,000	APBD					
		PEMBINAAN DESA SIAGA	Kalisari	2 kgt	maju	V	V	V	V	V	50,000,000	ADD					
		PEMBINAAN WANITA RAWAN SOSIAL	Kalisari	1 kgt	pencegahan	V	V	V	V	V	50,000,000	APBD					
		PEMBERIAN SANTUNAN PADA ORANG SAKIT	Kalisari	1 kgt	membantu	V	V	V	V	V	250,000,000	APBD					

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Desa/Desa)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa Kelola	Kepasas a Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
		PENGUSJUAN PKH	Kalisari	30 org	keringanan	V	V	V	V	V	250,000,000	APBD					
		PENGUSJUAN BLSM WARGA YANG BELUM DAPAT	Kalisari	60 kk	keringanan	V	V	V	V	V	250,000,000	APBD					
		PENGADAAN ALAT REKSO LAYU 2 PEDUKUHAN	Kalisari	2 Dukuh	soastal	V	V	V	V	V	75,000,000	APBD					
		PEMBINAAN JAMAH TAHUL DISETIAP DUKUH	Kalisari	2 dlh	maju	V	V	V	V	V	75,000,000	APBD					
		PEMASANGAN LAMPU JALAN DI SETIAP GANG	Kalisari	50 bh	sarana	V	V	V	V	V	50,000,000	APBD					
		PENGADAAN CULTIFATOR 3 KLP TANI	Kalisari	6 Bh	Pertanian						120,000,000	APBDes					
		PENGADAAN SAPI TERNAK 3 KLP TANI	Kalisari	16 ekor	Peternakan						272,000,000	APBDes					
		MESIN PEMECAH KOPI 3 KLP TANI	Kalisari	3 BH	Meringankan petani						60,000,000	APBDes					
		MESIN PEMIPIL JAGUNG 3 KLP TANI	Kalisari	3 UNIT	Meringankan petani						60,000,000	APBDes					
		Pengadaan APPO 3 KLP	Kalisari	3 UNIT	Mempermudah pencah						75,000,000	APBDes					
		Pengadaan UPO 3 KLP	Kalisari	1 UNIT							250,000,000	APBDes					
		PENGADAAN ALAT POTONG RUMPUT 2 PEDUKUHAN	Kalisari	2 bh	membantu	V	V	V	V	V	75,000,000	APBD					
											3,377,000,000						
2.4. BIDANG			Kalisari	1 kgt	Maju	V	V	V	V	V	10,000,000	APBD					

2.4. BIDANG  
PENGUSAHA EKONOMI

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Prkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Pembinaan			Pelaksanaan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa Kelola	Kejasama a Antar Desa	Kejasama a Pihak Ketiga
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
	MASYARAKAT															
		PELATIHAN USAHA PERTANIAN, PERKEBUNIAN DAN PETERNAKAN	Kalisari	3 kgt	SDM	V	V	V	V	V	30,000,000	APBD				
		PELATIHAN USAHA BIDANG PERDAGANGAN	Kalisari	1 kgt	Masyarakat menjadi abilitadng perdagangan	V	V	V	V	V	10,000,000	APBD				
		PELATIHAN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kalisari	1 kgt	Dapat menambah wawasan masyarakat lebih luas	V	V	V	V	V	25,000,000	APBD				
		FASILITASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN, KELOMPOK MISKIN, PEREMPUAN, MASYARAKAT ADAT, DAN DIFABEL	Kalisari	2 Dukuh	peningkatan	V	V	V	V	V	50,000,000	APBD				
		PENYELANGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kalisari	2 Dukuh	keehatan	V	V	V	V	V	25,000,000	APBD				
		PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.	Kalisari	1 kgt	masyarakat	V	V	V	V	V	25,000,000	APBD				
		PAMERAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PROMOSI HASIL PRODUKSI DESA	Kalisari	1 kgt	Masyarakat	V	V	V	V	V	25,000,000	APBD				
		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DESA	Kalisari	1 pkt	Aparatur Desa	V	V	V	V	V	90,000,000	ADD				
		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	Kalisari	1 kgt	Kader Desa	V	V	V	V	V	5,000,000	APBD				
		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN RW DAN RT	Kalisari	1 kgt	Pembelolan pada kader	V	V	V	V	V	70,000,000	APBD				
		PENINGKATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Kalisari	1 kgt	Tenaga ahli	V	V	V	V	V	50,000,000	APBD				
		PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEREMPUAN	Kalisari	1 kgt	Melalui Desa Wisata	V	V	V	V	V	25,000,000	APBD				
		PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Kalisari	1 kgt	Kelompok Usaha	V	V	V	V	V	50,000,000	APBD				
		PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMUDA	Kalisari	1 kgt	Toleransi terhadap lingkungan	V	V	V	V	V	75,000,000	APBD				

tt

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun/Desa)	Prkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa Kelola	Kepasam a Antar Desa	Kepasam a Pihak Ketiga			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18				
			Kalisari	1 kgt	peningkatan	V	V	V	V	V	10,000,000	APBD							
											665,000,000								
											81,488,265,472								

Kalisari, 20 Januari 2020

Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa



**SUDIYANTORO**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**KECAMATAN REBAN**  
**DESA KALISARI**

Alamat : Jl Raya Kalisari-Kumesu Kp 51273

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISARI**  
**KECAMATAN REBAN , KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR: 414.2/ 01/ 2020**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN**  
**RPJMDes DESA KALISARI**  
**TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA KALISARI**

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan desa , pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar prioritas pembangunan baik dibidang fisik, ekonomi maupun sosial budaya, maka perlu dibuat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
2. Bahwa Strategi RPJMDes tersebut merupakan rencana strategis pembangunan yang menggambarkan visi, misi dan tujuan sasaran program dan kegiatan desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, Kepala Desa perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan RPJMDes.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISARI  
KECAMATAN REBAN  
KABUPATEN BATANG  
Nomor : 144.2 / 01 / 2020  
Tanggal : 16 Januari 2020

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
DESA KALISARI  
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. MUJIONO	KEPALA DESA	PENASEHAT
2	SU,UDI	LPMD	KETUA
3	SDIYANTORO	SEKDES	SEKRETARIS I
4	SARYOTO	KPMD	SEKRETARIS II
5	SUGIONO	KADUS	ANGGOTA
6	SLAMET B	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
7	KASDI	LPMD	ANGGOTA
8	ARI HENDRA P.	KARANG TARUNA	ANGGOTA
9	JALAL	RT	ANGGOTA
10	JONO	TOMAS	ANGGOTA

Mengetahui :

Kepala Desa



H. MUJIONO

## BERITA ACARA SOSIALISASI RPJM DESA

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Sosialisasi RPJM Desa dan RKP Desa di Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten/Kota Batang Provinsi Jawa Tengah maka pada hari ini :

**Hari dan Tanggal** : Selasa, 7 Januari 2020  
**J a m** : 13.00 WIB s.d selesai  
**Tempat** : Balai Desa Kalisari

Telah diselenggarakan Sosialisasi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

### A. Materi atau Topik

Sosialisasi perubahan RPJM Desa.

### B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: Narutomo	dari BPD
Sekretaris/Notulen	: Romandhon	dari BPD
Narasumber	: 1 .....	dari Kasi PMD
	2 Mujiono	dari Kepala Desa
	3 Kasdi.	dari LPMD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta sosialisasi menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir** yaitu :

1. Peserta musyawarah mengerti dan memahami tentang RPJMDesa / RKPDesa berdasarkan Permendagri No 114 Tahun 2014.
2. Pembentukan TIM Perumus RPJMDesa / RKPDesa.
3. Disepakati RKTL penyusunan RPJMDesa / RKPDesa.

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalisari, 7 Januari 2020

Pimpinan Sosialisasi

  
( NARUTOMO )


Notulen / Sekretaris

  
( ROMANDHON )

Mengetahui,  
Kepala Desa

  
  
( MUJIONO )

Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dan peserta Sosialisasi Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	TURMONO	KALISARI RT 04/01	
2	SUGIARTI, M.Pd.	KALISARI RT 06/02	
3	KASDI	KALISARI RT 07/02	
4	YOGA HARI P	KALISARI RT 10/03	
5	SLAMET KARYADI	KALISARI RT 09/03	



PEMERINTAH DESA KALISARI  
KECAMATAN REBAN  
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Raya Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang 51273

Nomor : 005/ / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kalisari, 6 Janari 2020  
Kepada,  
Yth Bp / Ibu / Sdr .....  
Di

Tempat

Dimohon kehadiran saudara besok pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 7 Januari 2020  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Kalisari  
Acara : Sosialisasi RPJM Desa.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 7 - 1 - 2020

Tempat : Balai Desa Kalisari

Jenis Kegiatan: Sosialisasi RPDMDu

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Saridi	RW	Kalisari	1.
2	Dasno	RT		2.
3	Suyono	RT		3.
4	Turuno	RT		4.
5	Purwanto	Pemuda		5.
6	Joko Tomo	BPD		6.
7	Narotomo	ket BPD		7.
8	Haryso	Tomang		8.
9	Srihal	PKK		9.
10	Jonadi	RT		10.
11	Kasdi	RT		11.
12	Brang	RT		12.
13	Purwanti AR	BPD		13.
14	Norhayati	PKK		14.
15	Slamet B	Perangkat		15.
16	Sugiyoro	Perangkat		16.
17	Eka Narti	Pemuda		17.
18	Suratman	RT		18.
19	Srdiyantoro	Perangkat		19.
20	H. Mujiono	Kader		20.
21	Sumanti	BPD		21.
22	Samsudi	Pemuda		22.
23	Anie HP	Pemuda		23.
24	S. Pomadhon	BPD		24.
25	Mulyono	Tomang		25.
26	Jalal S	RT		26.
27	Suratman	RT		27.
28	Slamet K	RT		28.
29	Nurkhotimah	ket PKK		29.
30	Sugiarti	PKK		30.

## BERITA ACARA MUSRENBANG RPJM DESA

Dalam rangka pelaksanaan Pertemuan Musrenbang RPJM Desa Tahun 2020 di Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini :

**Hari dan Tanggal** : Selasa, 14 Januari 2020  
**J a m** : 13.30 WIB s.d. selesai  
**Tempat** : Balai Desa Kalisari

Telah diselenggarakan pertemuan Musrenbang RPJM Desa Kalisari yang dihadiri oleh wakil – wakil dari masyarakat dusun serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Perencanaan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir. Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

### A. Materi atau Topik

1. Tim penyusun RPJMDesa menyampaikan hasil rumusan RPJMDesa menjadi RPJMDesa sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas

### 5. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: Mujiono	dari Kepala Desa
Sekretaris/Notulen	: Sugiono	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1 .....	dari Kasi PMD
	2 Narutomo	dari BPD
	3 Kasdi.	dari LPMD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Pertemuan Pengkajian Lokakarya Perencanaan Pembangunan Desa yaitu :

1. Disepakati sejarah Desa ( terlampir )
2. Disepakati visi misi desa ( terlampir )
3. Disepakati prioritas masalah / usulan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalisari, 14 Januari 2020

Pimpinan Musrenbang

  
(MUJIONO)


Notulen / Sekretaris

  
(SUGIONO)

Mengetahui,  
Kepala Desa

  
(MUJIONO)

Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dan peserta Musyawarah

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	KASDI	KALISARI RT 07/02	1 
2	TURMONO	KALISARI RT 04/01	2 
3	SUGIARTI, M.Pd.	KALISARI RT 06/02	3 
4	YOGA HARI P	KALISARI RT 10/03	4 
5	SLAMET KARYADI	KALISARI RT 09/03	5 



**PEMERINTAH DESA KALISARI  
KECAMATAN REBAN  
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Raya Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang 51273

Nomor : 005/ / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kalisari, 10 Januari 2020  
Kepada,  
Yth Bp / Ibu / Sdr .....  
Di

Tempat

Dimohon kehadiran saudara besok pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Januari 2020  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Kalisari  
Acara : Musrenbang Penyusunan RPJM Desa.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



## DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa / 14 - 1 - 2020  
 Tempat : Balai Desa Kalisari  
 Jenis Rapat : Musrenbang RPJMDes

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Kasdi		Kalisari	1.
2	Saridi			2.
3	JUNIADI			3.
4	JOKO TOMO			4.
5	YOGA HARI P			5.
6	JURMONO			6.
7	Uncung			7.
8	GAMU S.			8.
9	TURMAN			9.
10	Nurviandic			10.
11	Jumonto			11.
12	PURWANTO ABDUR	BPD		12.
13	Supriyadi . Pomaklon	—		13.
14	Nar Utomo	—		14.
15	Sugono	RT. 03		15.
16	Stamet Karped.	RT 09		16.
17	SUBAGYO	Perangkat Desa		17.
18	Juniati			18.
19	Fakhu Rohmah			19.
20	Surotman			20.
21	Ali Ahmadi			21.
22	Edy Suprianto			22.
23	Chand Uman			23.
24	BUANG			24.
25	Jalal . S			25.

Mengetahui  
 Kepala Desa Kalisari  
  
 H. MUJIONO



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PENETAPAN RPJM DESA**

Dalam rangka Pembuatan Perdes RPJM Desa Tahun 2020 di Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah , maka pada hari ini :

**Hari dan Tanggal** : Rabu , 29 Januari 2020  
**J a m** : 13.30 WIB s.d. selesai  
**Tempat** : Balai Desa Kalisari

Telah diselenggarakan Musyawarah Penetapan Perubahan RPJM Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

1. Menetapkan RPJM Desa
2. Membahas Perdes RPJM Desa

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Rapat	: Narutomo	dari BPD
Sekretaris/Notulen	: Purwanto AR	dari BPD
Narasumber	: 1 .....	dari Kasi PMD
	2 Mujiono	dari Kepala Desa
	3 Kasdi.	dari LPMD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Pertemuan / Musyawarah Desa yaitu :

1. Menyepakati dan menetapkan RPJM Desa periode tahun 2020-2025
2. Menyepakati rumusan Perdes RPJM Desa

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalisari, 29 Januari 2020

Pimpinan Musyawarah

  
(NARUTOMO)

Notulen / Sekretaris

  
(SUGIYONO)

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
(MUJIONO)

Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dan peserta Musyawarah

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	KASDI	KALISARI RT 07/02	1 
2	SARIDI	KALISARI RT 01/01	2 
3	SUGIARTI, M.Pd.	KALISARI RT 06/02	3 
4	YOGA HARI P	KALISARI RT 10/03	4 
5	ARIE HP, S.Pd.	KALISARI RT 09/03	5 



PEMERINTAH DESA KALISARI  
KECAMATAN REBAN  
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Raya Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang 51273

Nomor : 005/ / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kalisari, 28 Januari 2020  
Kepada,  
Yth Bp / Ibu / Sdr .....  
Di

Tempat

Dimohon kehadiran saudara besok pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 29 Januari 2020  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Kalisari  
Acara : Musyawarah penetapan RPJM Desa.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.












KEPALA DESA KALISARI  
  
MUJIONO



## DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu / 29-1-2020  
 Tempat : Balai Desa Kalisari  
 Jenis Rapat : Musrenbangdes. Penetapan RPJMDes.

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Patriyah			1.
2	Musrifah			2.
3	Supar			3.
4	Kartiah			4.
5	Nar Utom			5.
6	TOKHARI			6.
7	Sn Menti			7.
8	Kunarti			8.
9	ENDAH S.			9.
10	Budi Suwantoro			10.
11	LUR CAHYA S			11.
12	Dwi Kristiani			12.
13	Wati			13.
14	Muisiyah			14.
15	Wahjono			15.
16	Siswanti			16.
17	EKA SUPRIYANTO			17.
18	Puji			18.
19	Muryoti			19.
20	SORU			20.
21	Murni			21.
22	Nurhayati			22.
23	Nurholimah			23.
24	Kasri			24.
25	Sudi			25.

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
26	H. Mujiono	keades		26 
27	Sufiyantoro	Sekebes		27 
28	Arie HP	P. Pemuda		28 
29	Saryoto	Pemuda		29 
30	Sufitno	Tomasy		30 
31	Haryoso	Tomasy		31 
32	Narhtomo	ket. BPD		32 
33	Purnento AR			33 
34	Joko Tomo			34 
35	Jumarto			35 
36	S. Romathon			36 
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50



Mengetahui  
Kepala Desa Kalisari

  
MUJIONO